

## PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BAKRIE NOMOR : 003/YPB/SK/X/2022

### TENTANG

#### STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BAKRIE

#### PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BAKRIE

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) nomor 20 Tahun 2003, perguruan tinggi harus melakukan pengembangan terhadap mutu mutu secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya;
- b. bahwa dengan adanya perubahan tersebut pemerintah tentang standar mutu di perguruan tinggi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu adanya Standar Mutu Pendidikan di Universitas Bakrie yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa persesuaian Standar Mutu Universitas Bakrie sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, telah diuji oleh sejumlah jajaran manajemen di lingkungan Universitas Bakrie dan disetujui dalam Rapat Senat Universitas Bakrie;
- d. bahwa terdokterkan perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, diperlukan perbaikan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Bakrie tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pengajaran Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rangka Kualifikasi Nasional (Indonesia);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Rangka Kualifikasi Nasional (Indonesia) Bidang Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sosial Sosial di Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Pengukuran Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Pengajaran Tinggi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Standar Kesehatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penilaian Gelar di Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian RISTEKDIKTI;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Keputusan Anggaman Dosen Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Muchlis Putihna, SH pada tanggal 27 Juli 2005 dengan Akte Nomor:9;
18. Keputusan Anggaman Dosen Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum Indonesia yang dibuat di hadapan Notaris Muchlis Putihna, SH pada tanggal 9 Mei 2006 dengan Akte Nomor:10, dimana dalam Akte tersebut nama Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum Indonesia diatur perubahannya menjadi Yayasan Pendidikan Bahrul;
19. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, No. 102/DYD/2009 tertanggal 16 Juli 2009 dan No. 111/DYD/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, tentang pemberian tanda pengakuan pelengkapan setiap program studi dan penubuhan bentuk STIE Bahrul School of Management menjadi Universitas Bahrul;
20. Statuta Universitas Bahrul;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

### PERATURAN PENGURUAN YAYASAN PENDIDIKAN Bahrul ULUM TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS Bahrul

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Bahrul Ulum yang dimaksud dengan:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah seluruh standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;

- (2) Standar Pendidikan Universitas Bakti adalah setara standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Universitas Bakti di bidang Pendidikan, Standar Mandeksi Belajar Kampus Mandeksi (MBK), Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat ditambah standar standar riset lain yang dipandang perlu;
- (3) Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di Universitas Bakti;
- (4) Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di Universitas Bakti;
- (5) Standar Mandeksi Belajar Kampus Mandeksi (MBK) adalah kriteria minimal tentang sistem mandeksi belajar kampus mandeksi pada Perguruan Tinggi yang berlaku di Universitas Bakti;
- (6) Kerangka Klasifikasi Nasional Indonesia, yang sekarangnya disebut KKNI adalah kerangka pengembangan klasifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, mempertemukan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelajaran kerja serta penerapan kerja dalam rangka pemberian pengakuan kongratulasi kerja siswa dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- (7) Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan tahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan di Universitas Bakti;
- (8) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan mempersiapkan yang mencakup program sarjana dan program magister yang diselenggarakan oleh Universitas Bakti berdasarkan kelayakannya bangsa Indonesia;
- (9) Universitas yang sekarangnya disebut Universitas Bakti adalah Universitas Bakti;
- (10) Fakultas adalah Unit Pengelola Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Bakti;
- (11) Program Studi adalah kumpulan segelanjarnya pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik di Universitas Bakti;
- (12) Pembelajaran adalah proses intelektual maturation dengan bantuan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar di Universitas Bakti;
- (13) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut tujuan dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan ketemuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan/atau pengalaman hasil catatan pengalaman dan teknologi;
- (14) Pengabdian kepada Masyarakat relatif kepada aktivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- (15) Setiap kredit semester yang sekarangnya disebut sks adalah ukuran waktu kegiatan belajar guru di sebarluasnya mata matematika per tinggi per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau bentuknya pengakuan atas keterfungsian usaha matematika dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi;
- (16) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan kapasitas ilmu memtransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penelitian, Penulis, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (17) Tenaga Kependidikan adalah staf nonaca yang mengabdi dan dengkar untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Bakti;
- (18) Pengurus adalah pengurus Yayasan Pendidikan Bakti (YPB) yang menyelenggarakan Universitas Bakti;

- (11) Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi di Universitas Bakrie dalam bidang akademik yang terdiri dari Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, Wakil Dosen Guru-Besar yang dipilih melalui pemilihan, serta umur dan yang telah ditetapkan oleh Senat Akademik;
- (12) Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas Bakrie;
- (13) Unit Kerja adalah satuan unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie;
- (14) Calon mahasiswa baru adalah calon mahasiswa yang berstatus warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA).

### Pasal 2

- (1) Standar mutu pendidikan yang ditetapkan dalam peraturan ini juga menjadi acuan mutu bagi setiap personel dan setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) atau Sistem Pengembangan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bakrie.
- (2) Standar ini juga merupakan acuan mutu Universitas Bakrie sebagai institusi untuk dalam pengembangan institusi ke depan sesuai visi, misi, rencana strategis dan tujuanmu;
- (3) Standar mutu Pendidikan Universitas Bakrie ini terdiri atas:
  - a. Standar Pendidikan;
  - b. Standar Mandeksi Belajar Kampus Mandeksi (MBK);
  - c. Standar Penelitian;
  - d. Standar Pengabdian kepada Masyarakat; dan
  - e. Standar penunjang dari standar pendidikan, standar MBK, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 3

Standar mutu pendidikan yang ditetapkan dalam peraturan ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Bakrie yang berparah strategis dalam memfasilitasi meningkatkan kesejahteraan bangsa, memasukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mempersiapkan nilai humanniora serta pemikiran dan pengetahuan matematik dan bangsa Indonesia secara berkualitas;
- b. mengajari agar Pendidikan dan pembelajaran di seluruh Program Studi, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penerajung teknisi, yang dihadenggaran di Universitas Bakrie mencapai mutu minimal sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- c. mendongeng agar Universitas Bakrie mencapai mutu Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian, serta Pengabdian kepada Masyarakat melampaui criteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkualitas.

## BAB II STANDAR PENDIDIKAN UNIVERSITAS BAKRIE

### Bagian Kewenang Mengelola Standar Pendidikan Universitas Bakrie

### Pasal 4

- (1) Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie terdiri atas:

- a. Standar Kompetensi Lulusan;
  - b. Standar Isi Pembelajaran;
  - c. Standar Tata Penugang dan Tata Kelola;
  - d. Standar Proses dan Admin;
  - e. Standar Proses Pembelajaran;
  - f. Standar Penilaian Pembelajaran;
  - g. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
  - h. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
  - i. Standar Pengelolaan Pembelajaran;
  - j. Standar Perilaku dan Pengetahuan;
  - k. Standar Aktivitas pada Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pendidikan Tinggi;
  - l. Standar Persepsi dan Kemauan Jurusan/Peminatan;
  - m. Standar Persepsi dan Kemauan Jurusan Pada Program Studi yang ada dalam penyebarluasan, penyusunan, perwujudan dan pengembangan;
- (2) Standar Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mencakup acuan dalam penyebarluasan, penyusunan, perwujudan dan pengembangan dan evaluasi:
- a. Kurikulum program studi;
  - b. Kegiatan pendidikan; dan
  - c. Pengelolaan sumber daya pendidikan.

## Babian Ketiga **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

### Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi Lulusan Universitas Baturraden adalah sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sebagai capaian Pembelajaran lulusan peserta didik selama mengalihkan studinya di suatu program studi. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (RCL) tersebut harus digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar Isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembelahan Pembelajaran;
- (2) Setiap Program Studi harus menyediakan ratusan akhirnya elemen-elemen Kompetensi Lulusannya, baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus, "dengan mengacu pada Deskripsi/Turmasan Capaian Pembelajaran Lulusan Sarjana Kualifikasi Nasional Indonesia (DKNI) dan memiliki konsistensi dengan jenjang kualifikasi pada KKST" berdimensi pertumbuhan-pertumbungan kebutuhan sebagai berikut:
- a. Kompetensi umum adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang wajib dimiliki setiap lulusan Universitas Baturraden sesuai dengan jenjang strukturnya. Berikut ini standar kompetensi lulusan yang berlaku umum untuk lulusan semua Program Studi di lingkungan Universitas Baturraden:
    - i) Program Sarjana Strata Satu (S1):
      - a) Memiliki sikap/berperilaku bener dan berbudiaya yang mengungkapkan tipe nilai-nilai religius, etika, dan zierah kebutuhan bersama dalam kegiatannya sebagai warga negara, disiplin dan dengan berikutnya dalam memenuhi mata kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Karakter/peneguhan dan mata kuliah yang berkaitan dengan nilai-nilai moral bermoral (70%).

- b) Memiliki pengetahuan konseptual yang mendalam dan telus dalam bidang tertentu sesuai dengan jenis program studinya, dibuktikan dengan ketulusannya secara objektif dan juur dalam memenuhi beban belajar sejumlah minimal 144 sks atau sejumlah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan institusi serta minimal nilai akhir C;
- c) Memiliki keterampilan atau kemampuan merespon masalah nyata, berpikir kritis, berkooperasi dengan orang lain, mengembangkan ide dan memperluasnya untuk kemajuan bagi manusia, dibuktikan dengan ketulusannya secara objektif dan juur dalam memenuhi Tugas Akhir SI (skripsi) dan kerja magang/praktik, dan matkulah yang berkaitan dengan kewirausahaan dan inovasi, minimal ber nilai B;
- d) Memiliki keterampilan atau kemampuan melakukan interaksi lingkup global/internasional, dibuktikan dengan ketulusannya dalam isi Bahasa Inggris dikemas singkat intermediat.
- 2) Program Magister (Skripsi 2)
- a) Memiliki pengetahuan konseptual teoritis berserta aplikasinya yang mendalam dan telus dalam bidang tertentu sesuai dengan jenis program studinya, dibuktikan dengan ketulusannya secara objektif dan juur dalam memenuhi beban belajar sejumlah minimal 36 sks atau sejumlah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kebijakan institusi;
- b) Memiliki keterampilan atau kemampuan merespon masalah nyata, berpikir kritis, berkooperasi dengan orang lain, mengembangkan dan memperluasnya peryataan masalahnya secara tuntas urut, kemajuan bagi manusia, dibuktikan dengan ketulusannya secara objektif dan juur dalam memenuhi Tugas Akhir SI (skripsi) dan matkulah yang berkaitan dengan kewirausahaan, minimal ber nilai B;
- c) Memiliki keterampilan atau kemampuan melakukan interaksi lingkup global/internasional, dibuktikan dengan ketulusannya dalam isi Bahasa Inggris dikemas singkat intermediat.
- b. Kompetensi khusus adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Universitas Baturraden sesuai dengan bidang khususnya program studi di Universitas Baturraden yang diambilnya. Berikut ini kriteria standar kompetensi lulusan yang berlaku khusus untuk setiap lulusan dari Program Studi di lingkungan Universitas Baturraden.
- 1) Memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus sesuai dengan bidang khususnya program studi, dibuktikan dengan ketulusannya dalam sejumlah matkulah pokoknya karakteristik bidang khususnya program studi. Matkulah-matkulah yang masuk dalam kategori ini ditunjukkan berdasarkan komponen forum program studi sejarnya atau disusun sendiri oleh program studi berdasarkan analisis program studi sejarnya yang telah selesai dan dikenalnya.
- 2) Memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan khusus sesuai dengan ketulusan isi dan misi program studi di Universitas Baturraden, dibuktikan dengan ketulusannya dalam sejumlah matkulah pokoknya yang dibebaskan oleh program studi berdasarkan pertimbangan isi dan misi.
- (3) Setiap peserta didik yang telah memenuhi standar kompetensi lulusan akan diberikan bukti capaian pembelajarannya dan dinyatakan lulus dalam judicium. Deskripsi tentang singkat tercapainya kompetensi lulusan setiap peserta didik dituliskan dalam Transkrip

halo mata kuliah dan Surat Izin Berengan Pengampang Tjash (SIP) serta sertifikat kompetensi;

- (ii) Dalam rangka memenuhi capaian standar kompetensi lulusan sesuai KKNI dan standar mutu Universitas, beberapa ketentuan berikut perlu ditegaskan:
- Kelua Program Studi wajib memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagai hasil dan internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercantum dalam kehidupan spiritual dan sosial, kemampuan untuk kerja serta pengembangan kognitif, kreatif, metode dan teknologi bidang bidang ilmu secara sistematis melalui proses pembelajaran, penerapan kerja matieres (praktik kerja, kerja praktek, PKL, RPL atau bentuk lain sejenis). Penilaian dilakukan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkaitan Pembelajaran;
  - Kelua Program Studi melakukan pemutakhiran capaian pembelajaran lulusan dengan memperbaiki kurajau ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan dunia kerja, melalui metode pembelajaran setiap mata kuliah dengan memasukan unsur penemuan dan pengabdiannya kepada matieres (PKM), serta kupon ulangan besar;
  - Kelua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta pengendalian terhadap setiap kajian yang memfokuskan capaian kompetensi lulusan yang dibutuhkan, melalui beberapa kogekan sebagai berikut:
    - Analisis terhadap capaian pembelajaran setiap materi mata kuliah per satu kajian mata yang telah dituangkan dalam dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
    - Analisis terhadap capaian pembelajaran materi mata kuliah setiap kajian per semester sehingga yang telah ditapatkan dalam RPS;
    - Analisis terhadap capaian pembelajaran seluruh mata kuliah dalam kurikulum terhadap dengan capaian kompetensi lulusan yang diharapkan/ditargetkan oleh program studi.
  - Dengan melakukan evaluasi lanjutan dan menyertakan pertimbangan dan rekomendasi penyelusian perkotaan yang muncul dalam proses pencapaian kompetensi lulusan dan peningkatan standar, bilamana perlu;
  - Rector dan/atau staf dan dosen Bidang Akademik memberikan pertimbangan dan rekomendasi penyelusian perkotaan yang muncul dalam proses pencapaian kompetensi lulusan dan peningkatan standar, bilamana perlu;
  - Kegiatan monitoring, evaluasi, analisis hasil evaluasi, tindak lanjut hasil diskusi berdasarkan prosedur halu (SOP) sejara konsisten, dapat dipertanggungjawabkan dan berkaitan.

## Bagian Ketiga STANDAR ISI PEMBELAJARAN

### Pasal 6

- (i) Standar isi pembelajaran merupakan struktur keseluruhan dari kolumna matematika pembelajaran dalam kurikulum program studi yang merupakan jalinan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) KKNI Program Studi/Master dan Rektorat/Jurusan Bantuan KKNI, melalui pelaksanaannya peserta didik akan mencapai standar

Kompetensi lulusan dan profil lulusan yang diinginkan, dengan tingkat kesulitan dan kelulusan matakuliah sebagai berikut:

- a. Lulusan Program Pendidikan Strata Satu (S-1/Sarjana) paling sedikit mempunyai konsep teoritis tentang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; dan
- b. Lulusan Program Pendidikan Strata Dua (S-2/Magister) paling sedikit menggunakan dan spesialis paling sedikit mempunyai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

- (1) Tingkat kesulitan dan kelulusan matakuliah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak kumulatif dan/atau integratif;
- (2) Tingkat kesulitan dan kelulusan matakuliah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjukkan dalam bahan kajian yang disusun berdasarkan sistem kurikulum dalam bentuk mata kuliah Standar isi pendidikan dan rancangan kurikulum tertentu-kurikulum yang harus diberlakukan sebagai acuan dalam setting penyelenggaraan kurikulum baru Program Studi dan/atau perubahan/penyesuaian kurikulum Program Studi yang sedang berjalan;
- (3) Kurikulum dibatasi dengan mengepungkan SKS;
- (4) Kurikulum program studi untuk setiap tahun terdiri dari 2 (dua) semester;
- (5) Semester merupakan satuan waktu efektif kegiatan pembelajaran sebagaimana 16 minggu;
- (6) Kurikulum operasional harus disertai pelaksanaannya oleh penyelenggaraan program studi secara reguler setiap akhir semester;
- (7) Hasil pemantauan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) bersama dengan kajian umpan balik dan pemangku kepentingan (internal dan eksternal) digunakan sebagai bahan untuk perbaikan (review) dan pemutakhiran kurikulum;
- (8) Penyampaian dan pemutakhiran kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) dilakukan setiap 2 (dua) tahun oleh program studi dengan melibatkan stakeholders internal maupun eksternal;
- (9) Stakeholder eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sekurang-kurangnya terdiri dari pekerja bidang ilmu program studi, Industri, dunia program studi dan/atau asosiasi profesi yang relevan dengan program studi;
- (10) Stakeholder internal sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sekurang-kurangnya terdiri dan dalam program studi, bagian Pengembangan Mata, Dekan, Senat, Fakultas dan Rektor;
- (11) Untuk setiap pemutakhiran kurikulum, program studi harus melakukan analisis risiko terhadap pemutakhiran kurikulum dan menyeimbangkan upaya tidak berujungnya sebuah kurikulum baru diletsukan;
- (12) Kurikulum yang telah dibatasi wajib dikumentasikan, disampaikan dan disosialisasikan kepada seluruh pihak berketahuan, baik pihak internal maupun eksternal;
- (13) Standar isi pembelajaran mencakup standar dokument kurikulum dan standar struktur kurikulum.

**Paragraf 1.  
Dokumen Kurikulum**

**Pasal 7**

Dokumen kurikulum program studi pada Universitas Negeri Padang-kurangnya memuat:

- (1) Identitas Program Studi, yang meliputi nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jangka Pendidikan, Gelar lulusan, Waktu dan Mata;

- (3) Evaluasi Kurikulum dan Tracer Study, yang mengait perjalanan tentang kurikulum yang telah dan sedang berjalan serta analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari tracer study;
- (4) Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum, yang meliputi landasan filsafat, landasan sosiologis, silsilah psikologis, landasan yuridik idk;
- (5) Rumusan Visi, Mis, Tujuan, Strategi dan Misi Universitas;
- (6) Rumusan Standar Kompetensi Luksuri, yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Luksuri (CPL);
- (6) Penetapan Bahan Kajian, yang dilakukan pada CPL dan/atau menggunakan body of knowledge suatu program studi untuk penentuan mata kuliah baru dan evaluasi mata kuliah lama yang sedang berjalan;
- (7) Penentuan Mata Kuliah, yang menjelaskan makna/muatan, penentuan mata kuliah berdasar CP, dan bahan kajian serta penetapan bobot sks;
- (8) Struktur Kurikulum, yang menggambarkan organisasi mata kuliah atau-peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis antara CP, Program Studi dan diwujudkan dalam rangkaian semester selama masa studi kuliah;
- (9) Rencana Pembelajaran Semester (RPS), yang merupakan rancangan pembelajaran lengkap untuk semua mata kuliah disertai penanggung pembelajaran lainnya; capaian pembelajaran yang dibeharukan pada mata kuliah (CPMK), bahan kajian, metode pembelajaran, siklus waktu, rencana tugas, instrumen penilaian;
- (10) Rencangan Tugas Mahasiswa (RTM), yang merupakan rancangan penugasan mahasiswa untuk semua mata kuliah yang diajukan untuk mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) serta ditengah dengan bentuk tugas, judul tugas, jadwal tugas, deskripsi tugas dan metode pengumpulan tugas, format tugas, Indikator penilaian dan referensi;
- (11) Rukuk, Rencana Mahasiswa (RMW), yang merupakan panduan penilaian yang menggariskan kriteria penilaian dan hasil kerja mahasiswa untuk mencapai mahasiswa untuk memperoleh objektivitas penilaian;
- (12) Rencana Pengembangan Hasil Belajar Maksimum 3 Berdasarkan di Lulus Profil, yang merupakan implementasi kebijakan "Hasil Belajar Kampus Mandiri (HBKM)" yang diluncurkan dalam Rengungan Tinggi, program di Pengajaran Tinggi Iai, dan program Non-Pengajaran Tinggi serta dapat dilihat dalam 8 (delapan) schema kegiatan HBKM;
- (13) Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum, yang memaparkan rancangan pelaksanaan Sistem Pengembangan Mata Kuliah Internal (SPMI), Rengungan Tinggi masing-masing berkait pelaksanaan kurikulum.

### **Paragraf 3** **Struktur Kurikulum**

#### **Pasal II**

- (1) Struktur kurikulum operasional setiap Program Studi di lingkungan Universitas Bakrie berbentuk matrics organisasi mata kuliah per semester yang diajukan secara tertentu dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai dan mengamankan pembelajaran berjalan secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL;

- (2) Struktur kurikulum terdiri dari pengembangan horizontal yang menurunkan klasifikasi ilmu dan pengembangan vertikal yang menunjukkan klasifikasi pengetahuan semestinya untuk mengelola CPL. Matrice struktur kurikulum Program Studi memuat penjelasan-kurangnya:
- a. Program pembelajaran dalam pradi yang bersifat nama dan mata kuliah (yang dibedakan berdasarkan klasifikasi mata kuliah) beserta kode mata kuliah, jumlah mata kuliah per semester, jumlah sks per mata kuliah dan kombinasi terhadap CPL;
  - b. Program MBKM yang dibedakan mengenai program dalam Pengajaran Tinggi, Pengajaran Tinggi lain, dan program non Pengajaran Tinggi beserta rekognisi dan klasifikasinya.
- (3) Klasifikasi mata kuliah di dalam Program Studi di Universitas Bahrul Ulum dibedakan ke dalam:
- a. Kurikulum Unti Umum, yaitu klasifikasi mata kuliah yang berkaitan dengan pencapaian elemen-elemen kompetensi umum sesuai jenjang strataanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pencapaian elemen-elemen kompetensi ilmu dan sesuai jenis bidang program studinya sebagaimana disepakati dalam forum program studi sejenis. Sedi, kurikulum ini terdiri dari dua sub-élémen:
    - Kurikulum Unti Umum, yaitu klasifikasi mata kuliah yang berkaitan dengan pencapaian elemen-elemen kompetensi umum sesuai jenjang strataanya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencakup mata kuliah:
      1. Agama
      2. Pancasila
      3. Kewarganegaraan
      4. Bahasa Indonesia
    - Kurikulum Unti Ilmiah, yaitu klasifikasi mata kuliah yang berkaitan dengan pencapaian elemen-elemen kompetensi ilmiah sesuai jenjang strataanya sebagaimana disepakati dalam forum program studi sejenis.
  - b. Kurikulum Institusional, yaitu klasifikasi mata kuliah yang berkaitan dengan pencapaian elemen-elemen kompetensi ilmiah sesuai jenjang strataanya sebagaimana disepakati dan merupakan ciri-ciri upaya khas institusional untuk mewujudkan visi-misi Universitas Bahrul Ulum serta pencapaian kompetensi ilmiah sesuai jenjang bidang program studinya sebagaimana disepakati merupakan ciri-ciri upaya khas institusional dalam mewujudkan visi-misi program studi yang berlangsung di Universitas Bahrul Ulum. Sedi, kurikulum institusional terdiri dari dua sub-élémen:
    - Kurikulum Institusional Umum, yaitu klasifikasi matakuliah yang berkaitan dengan pencapaian elemen-elemen kompetensi umum sesuai jenjang strataanya sebagaimana disepakati merupakan ciri-ciri upaya khas institusional untuk mencapai level KKH yang ditentukan, mencakup mata kuliah:
      1. Metodologi Riset
      2. Pengantar Proyek (minimum 2 sks)

### 3. Tujuan Akhir (4 – 6 sks)

- Kurikulum Institusional *(theses)*, yaitu kelompok mata kuliah yang berkaitan dengan pencapaian elemen-elemen kompetensi akademik sesuai jenjang program studinya sebagaimana disepakati merupakan sasaran upaya khusus institusional menuju visi-misi Universitas Bakti, program studi yang bersangkutan di Universitas Bakti, mencakup mata kuliah:
    1. Bahasa Inggris I dan II;
    2. Etika Profesi;
    3. Praktikum;
    4. Kewirausahaan.
- (1) Proporsi muatan kurikulum inti dalam kurikulum akhirang-kurangnya 60%;
- (2) Proporsi mata kuliah yang mengandung unsur praktik minimal 30% dari keseluruhan kredit mata kuliah;
- (3) Kurikulum program studi harus memiliki akhirang-kurangnya 1 mata kuliah capstone design;

## Bagian Keempat STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

### Pasal 9

- (1) Standar tata pamong dan tata kelola merupakan standar rangkapan perencanaan dan pemelajaran akademik yang harus disepakati dalam membuat kebijakan tentang pembentukan dan perambahan atau pengurangan dan penghapusan struktur dan tujuan serta fungsi organisasi Universitas dalam kurun waktu tertentu;
- (2) Standar sebagaimana pada ayat (1) di atas meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta peningkatan tata pamong dan tata kelola sebagaimana dalam terwujudnya good university governance yang mencakup lima prinsip, yaitu: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung-jawab, independensi (dalam pengambilan keputusan), adil, efektivitas dan efisensi;
- (3) Termasuk dalam standar sebagaimana pada ayat (1) di atas adalah rangkapan perencanaan dan penetapan sasaran yang harus disepakati dalam operasional Universitas dalam kurun waktu satu tahun akademik, guna mendukung terwujudnya standar mutu internasional, yang meliputi perencanaan Kalender Akademik Tahunan, Kalender Non-Akademik Tahunan, dan penetapan unsur-unsur Proses Belajar Mengajar Semesteran (didikan, kurikulum, kesiapan perlakuan, dan mahanewa).

### Paragraf 1 Perencanaan Tata Pamong dan Tata Kelola

#### Pasal 10

- (1) Kebijakan tertulis, pergelaran tata pamong dan tata kelola Universitas harus disusun berdasarkan perintisan perundang-undangan yang berlaku, visi-misi-strategi-Universitas, kapasitas dan kondisi Universitas, kebutuhan stakeholders serta mewujudkan mutu dan efektivitas kegiatan tata kelola organisasi yang telah disusun.

- (2) Ketujuh tata krama dan tata pamong sebagaimana pada ayat (1) di atas, sejuring-kurangnya meliputi :
- a. Struktur organisasi Universitas yang terdiri dari unsur penyusun ketujuh (Program Universitas, Senat Universitas), unsur pebisnis akademik (Program Fakultas, Senat Fakultas dan Program Studi), unsur pengawas dan pengamatan mutu (Badan Penyelenggara dan Badan Pengembangan mutu), unsur penunjang akademik dan pebisnis administrasi (Lumbaga, Bina, Unit Penunjang Tetap);
  - b. Pedoman dan aturan mengenai mekanisme pengaturan, antara lain:
    - Sistem mutu organisasi;
    - Nama dan susunan struktur organisasi;
    - Nama dan jumlah unit pada struktur organisasi;
    - Fungsionalisasi dan fungsi-jenis setiap unit pada struktur organisasi;
    - Nama jabatan pimpinan setiap unit pada struktur organisasi;
    - Perwatanan pimpinan setiap unit pada struktur organisasi;
    - Tujuan pengembangan dan peningkatan setiap dimana unit pada struktur organisasi;
    - Kode etik keprofesian;
    - Manajemen risiko untuk struktur organisasi.
- c. Ketujuh disusun oleh Rektor atau Tim Pengaruh yang disusun oleh Rektor;
- d. Ketujuh harus mendapatkan pertimbangan dan Senat Universitas dan disetujui oleh Badan Penyelenggara atau Pengurus Yayasan Pendidikan Bina (YPB).

### **Pengrajin Ia: Penetapan Pimpinan Universitas**

#### **Pasal 31.**

- (1) Penetapan pimpinan Universitas dilakukan oleh Badan Penyelenggara yaitu oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Bina (YPB) yang memantau dan tata caranya berdasarkan ketujuh (penulisan) Pengurus YPB;
- (2) Ketua Badan penyelenggara, membentuk tim penilaian pimpinan Universitas beserta tujuan pokok dan fungsinya, sesuai Statuta Universitas dan ketujuh tata pamong Universitas dengan menetapkan SK Pengurus YPB;
- (3) Tim penilaian pimpinan Universitas, melakukan rekrutmen dan seleksi administrasi ketujuh pimpinan Universitas serta ditetapkan oleh Pengurus YPB untuk disetujui ketujuhnya oleh Senat Universitas;
- (4) Senat Universitas, melakukan uji ketepatan dan analisis risiko berhadap calon pimpinan Universitas, berdasarkan hasil penilaian, mengemukakan program yang diusulkan calon pimpinan beriring upaya mencapai visi, misi dan target pengembangan Universitas yang telah ditetapkan Badan Penyelenggara, dan memberikan pertimbangan serta mengusulkannya lobih dari 1 (satu) nama calon kepada Ketua Pengurus YPB;
- (5) Pengusulan nama calon pimpinan Universitas beserta pertimbangan sebagaimana pada ayat (4) di atas, disampaikan berdasarkan Rektor dan sesuai ketujuh dan analisis risikonya;

- (ii) Berdasarkan hasil uji ketayakan dan rekomendasi dari senat universitas sebagai mana ayat (4) dan ayat (5) di atas, Rektor Pengurus YPB menetapkan dan mengangkat Pimpinan Universitas, sesuai regulasi dan Statuta Universitas;
- (7) Dengan mempertimbangkan kelayakan sebagaimana ayat (6) di atas, dalam kondisi khusus yang diandalkan perlu, Badan Penyelenggara dapat langsung menetapkan dan mengangkat Pimpinan Universitas berdasarkan hasil musyawarah Badan Penyelenggara;
- (8) Pengurus YPB mengumumkan pimpinan Universitas berpada kepada seluruh stakeholder dalam suatu forum formal.

#### **Paragraf 3b Penetapan Pimpinan Fakultas**

##### **Pasal 1.2**

- (1) Penetapan pimpinan Fakultas dilakukan oleh Rektor Penyelenggara pada suatu Pengurus Yayasan Pendidikan Bahrie (YPB) yang melaksanakan dan tata caranya dilaksanakan oleh pimpinan universitas berdasarkan ketujuhan (perintah) Pengurus YPB;
- (2) Rektor, melalui tim penilaian pimpinan Fakultas berwajib juga pokok dan fungsiya, sesuai Statuta Universitas dan ketujuhan tata caranya Universitas dengan menyetujui SK Rektor;
- (3) Tim penilaian pimpinan Fakultas, melakukan rekrutmen dan selesa administrasi calon pimpinan Fakultas serta ditetapkan oleh Rektor untuk bertugas ketujuhannya oleh Senat Fakultas;
- (4) Senat Fakultas, melakukan uji ketayakan dan analisis risiko terhadap calon pimpinan Fakultas, berdasarkan hasil penilaian mengenai program yang diusulkan calon pimpinan terhadap upaya mendapat visi, misi dan target pengembangan Fakultas yang telah dibentuk Universitas, dan memberikan pertimbangan serta mengusulkan kepadanya ketua dan I (satru) kepada Rektor untuk diberitahu kepada senat Pengurus YPB;
- (5) Ketua Pengurus YPB, menetapkan dan mengangkat Pimpinan Fakultas, sesuai regulasi dan Statuta Universitas, serta melalui dan mengumumkannya kepada seluruh stakeholder di bawah pimpinan Universitas.

#### **Paragraf 3c Penetapan Pimpinan Unit Kerja**

##### **Pasal 1.3**

- (1) Penetapan pimpinan unit kerja dilakukan oleh pimpinan Universitas yang melaksanakan dan tata caranya dilaksanakan oleh pimpinan universitas melalui Biro Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan ketujuhan (perintah) Pengurus YPB;
- (2) Rektor melalui Biro SDM melakukan rekrutmen dan selesa kelayakan serta analisis risiko terhadap calon pimpinan Unit Kerja, sesuai ketujuhan tata caranya Universitas, dan diusulkan pimpinan Unit Kerja serta disetujui dan ditetapkan dengan SK Rektor;
- (3) Kepala Biro SDM, mengumumkan pimpinan Unit Kerja yang ditetapkan dengan SK Rektor kepada seluruh stakeholder internal;

- (4) Dalam hal seleksi ketua/ketua tim pimpinan unit kerja, bisa mewajibkan perlu dilakukan melalui mekanisme pelelangan.

## Paragraf 2 Pelaksanaan Pengelolaan Universitas

### Pasal 14

- (1) Dalam kegiatan tata kelola di sekitar unit kerja di lingkungan Universitas, Pimpinan Universitas dan seluruh kepala unit kerja wajib menyusun perencanaan pengelolaan tugas dan anggaran untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan perencanaan pengelolaan serta ketujuhan bertanggung jawab dari tata kelola Universitas sesuai dengan diberlakukannya Ayat (1) di atas;
- (3) Dalam hal pembentukan permenkot/permendiknas ayat (1) di atas, seluruh pimpinan unit kerja juga wajib melakukan analisa risiko terhadap seluruh rencana kerjanya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta standar mutu Pendidikan;
- (4) Seluruh pimpinan unit kerja wajib menyusul laporan seluruh pelaksanaan kegiatan termasuk monitoring, evaluasi berikut analisisnya serta hasil keputusan penyelenggarannya terhadap kendala dan risiko yang dihadapi;
- (5) Laporan pelaksanaan pengelolaan sesuai dengan ayat (4) di atas, disampaikan kepada masing-masing atasan langsungnya, berexcuse laporan yang harus disampaikan kepada pihak ketiga (stakeholder eksternal atau regulator);
- (6) Laporan yang disampaikan kepada pihak ketiga sesuai dengan ayat (5) di atas, disampaikan oleh genggam Universitas.

## Paragraf 3 Pemanfaatan Pengelolaan Universitas

### Pasal 15

Dalam rangka memandikkan arah, strategi dan tujuan pelaksanaan pengelolaan universitas dapat berjalan sesuai dengan ketertiban perundang-undangan, regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan penyelenggaraan dan pimpinan universitas, maka:

- (1) Badan penyelenggaraan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh pimpinan Universitas, berdasarkan kesesuaian dengan regulasi, statuta serta kebijakan bertanggung jawab pemerintah dan tata kelola Universitas, setiap minggu sampai akhirnya laporan pemantauan;
- (2) Pimpinan Universitas, melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh seluruh pimpinan unit kerja, berdasarkan kesesuaian dengan statuta serta kebijakan bertanggung jawab pemerintah dan tata kelola Universitas, setiap tiga bulan;

## Paragraf 4 Evaluasi Pengelolaan Universitas

### Pasal 16

Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan pengelolaan universitas perlu dianalisis, apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, regulasi dan ketujuhan yang telah ditetapkan, maka:

- (1) Badan perwakilan, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh pimpinan Universitas berdasar kesesuaian dengan visi, misi, rencana strategis dan statuta serta ketujuhan tentang tata pemerintah dan tata kelola Universitas, setiap semester atau waktu tertentu yang di perlukan;
- (2) Pimpinan Universitas, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh seorang pimpinan unit kerja, berdasar kesesuaian dengan dengan visi, misi, rencana strategis dan statuta serta ketujuhan tentang tata pemerintah dan tata kelola Universitas, setiap semester (jatuh selang akademik) dan setiap tahun (jatuh kesatu tahunan tetang).

## Paragraf 5 Pengendalian Pengelolaan Universitas

### Pasal 17

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tidak selalu berjalan sesuai jenjang-jenjang, maka jika ditemukan ketidaksesuaian:

- (1) Badan perwakilan, melakukan pengendalian terhadap ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh pimpinan Universitas termasuk:
  - a. Keterlambatan capai target kerja
  - b. Pelanggaran kode etik.
- (2) Pimpinan Universitas, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dalam pengelolaan Universitas yang dilakukan oleh seorang pimpinan unit kerja termasuk:
  - a. Keterlambatan capai target kerja
  - b. Pelanggaran kode etik.
- (3) Pengendalian terhadap ketidaksesuaian sebagaimana pada ayat (1) dan (2) di atas, dilakukan berdasarkan ketujuhan tentang tata pemerintah dan tata kelola Universitas, sampai adanya tidak lanjut sesuai tingkat risiko dan tingkat ketidaksesuaiannya.

## Paragraf 6 Peningkatan Pengelolaan Universitas

### Pasal 18

Dalam rangka memperbaikan susu permasalahan (kemudaha/miski) dan hasil pemantauan dan evaluasi serta memperbaiki pelaksanaan pengelolaan yang sudah baik dan telah berjalan sesuai rencana dan target mutu yang telah ditetapkan, maka:

- (1) Senat Universitas, melakukan analisis terhadap pelaksanaan sistem tata pemerintahan dan tata kelola Universitas, berdasarkan hasil persentase dan evaluasi serta hasil tindak lanjut pengembangannya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan kepada Badan Perwakilan;
- (2) Pengajar Universitas, melakukan analisis terhadap pelaksanaan sistem tata kelola unit kerja, berdasarkan hasil persentase dan evaluasi serta hasil tindak lanjut pengembangan terhadap capaian kinerja, dan melakukan tindakan perbaikan.

## Paragraf 7 Perencanaan Peraturan Akademik

### pasal 19

- (1) Peraturan Akademik harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan visi-misi-strategi Universitas serta masukan hasil evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas perencanaan/pelaksanaan proses belajar mengajar.
  - (2) Peraturan akademik sebagaimana Ayat (2) disusun oleh Rektor atau Tim Perwakilan yang ditunjuk oleh Rektor;
  - (3) Rancangan peraturan akademik harus diverifikasi oleh Rektor dan disahkan oleh Senat Universitas sebelum diadakan rapat kepustakaan Rektor;
  - (4) Peraturan Akademik yang sudah diadakan harus disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk mahasiswa;
  - (5) Peraturan Akademik dapat diubah dengan persetujuan wakil, misi, kebijakan dan strategi universitas serta perubahan peraturan perundang-undangan.

## Perencanaan Kalender Akademik dan Kalender Non-Akademik Tahunan

### pasal 20

Kalender Akademik dan Kalender Non-Akademik Tahunan harus disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Akademik Universitas serta menjalin evaluasi efektivitas perencanaan/pelaksanaan proses belajar mengajar, dengan tujuan peningkatan:

- a. Rancangan Kalender Akademik tahunan disusun oleh Direktur Administrasi Akademik sebagaimana-kunangnya termuat jadwal akademik, jadwal administrasi akademik dan jadwal administrasi non-akademik terkait;

- b. Rancangan Kalender Akademik tahunan harus diharmonisasi terlebih dahulu dengan koperasiasi naruber daya internal universitas untuk memastikan kesesuaianya;
- c. Rancangan kalender akademik harus disajikan kesesuaian pelaksanaannya melalui rapat koordinasi akademik Universitas sebelum dikenalkan dan disahkan Rektor dengan surat keputusuan Rektor;
- d. Kalender Akademik yang sudah disahkan harus disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk mahasiswa;
- e. Direktorat Bidang Hama Akademik menyusun kalender non-akademik berdasarkan dan memastikan kesesuaianya dengan Kalender Akademik tahunan yang telah disahkan.

### Paragraf 3 Perencanaan Untuk-Untuk Proses Belajar Mengajar Semesteran

#### Pasal 23

- (1) Untuk-Untuk Proses Belajar Mengajar Semesteran yang terdiri dari dosen, kalkulum, fasilitas pembelajaran, dan mahasiswa harus diharmonisasi setiap semester agar memenuhi persyaratan akademik yang berkaitan dan pelaksanaannya memenuhi kalender akademik yang telah dibuatkan, sebagai berikut:
  - a. Program Studi berkorespondensi dengan unit kerja terkait mempersiapkan data mata kuliah yang ditawarkan, dosen yang mengampu, dan serupa-prasertama yang akan diperlukan sebelum awal semester dimulai;
  - b. Atas rekomendasi Dekan, Biro Administrasi Akademik mempersiapkan data mahasiswa yang memenuhi syarat akademik sesuai Peraturan Akademik untuk mengikuti proses belajar mengajar semesteran yang akan berlangsung;
  - c. Atas rekomendasi Wakil Rektor Bidang Hama Akademik, Biro Administrasi Akademik mempersiapkan data mahasiswa yang memenuhi syarat keuangan sesuai Peraturan Akademik untuk mengikuti proses belajar mengajar semesteran yang akan berlangsung;
  - d. Mahasiswa yang memenuhi ketentuan syarat sebagai manahur b dan c di atas, berhak melakukan dafter ulang semesteran dan memilih mata kuliah melalui pengisian Aglikasi Rencana Studi (ARS) untuk mengikuti proses belajar mengajar semesteran, sesuai dengan Peraturan Akademik yang terkait;
  - e. Biro Administrasi Akademik memberitahukan jadwal rincian perkuliahan dan kelengkapan administratif sebelum proses belajar mengajar semesteran dimulai;
  - f. Biro Administrasi Akademik berkoordinasi dengan Program Studi dan unit kerja terkait menyelenggarakan rapat dosen sebelum proses belajar mengajar semesteran dimulai.
- (2) Setiap unit kerja yang berkuat kuasa mengungkapkan proses belajar mengajar semesteran harus melakukan monitoring, evaluasi serta mengarali hasil evaluasi dan melakukan manajemen risiko, yang kemudian ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas penyelesaian proses belajar mengajar semesteran;
- (3) Setiap unit kerja yang berkuat kuasa mengungkapkan proses belajar mengajar semesteran harus membuat laporan semesteran kepada pimpinan universitas tentang kesiapan persentasi proses belajar mengajar semesteran hasil monitoring dan evaluasi serta analisis hasil evaluasi dan risiko manajemen, berserta bukti bahwa kerjanya secara berkelanjutan.

**Bagian Kulima**  
**STANDAR PROMOSI DAN ADHISI**

**Pasal 23**

- (1) Standar promosi dan adhisii merupakan standar rangkapan proses pelaksanaan kegiatan promosi, pelayanan informasi dan legitimasi admini untuk terjaminnya keterlaksanaan intisai matrasma. Standar ini menggabungkan kegiatan promosi, pelayanan informasi, pendaftaran, seleksi dan admisi;
- (2) Setiap kegiatan promosi harus dimaksimalkan dengan mengikuti pedoman strategi promosi yang telah diumumkan terlebih dahulu serta disesuaikan dengan visi, misi, bahan, strategi dan nilai Universitas, diumumkan berdasarkan hasil analisis dari kegiatan promosi sebelumnya sebagai upaya untuk pertama kali kegiatan yang berkaitan dan pelaksanaannya sesuai Kalender Akademik tahunan yang telah dibatapkan;
- (3) Universitas menyediakan layanan informasi kepada calon mahasiswa baru dan pengajar dan yang berkeperluan, sehubungan dengan berwenangnya universitas sebagai lembaga pendidikan;
- (4) Kebijakan seleksi dilakukan tanpa memandang jenis kelamin, rasa, agama, ras dan golongan;
- (5) Banyak jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dan yang diterima sebagai mahasiswa baru harus berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi;
- (6) Setiap calon mahasiswa baru (termasuk mahasiswa pindahan) bukti mahasiswa termasuk lulus WPT harus melalui mekanisme pendaftaran dan seleksi sebelum diputuskan lulus seleksi menjadi mahasiswa Universitas, sesuai Peraturan Akademik yang berlaku dan kebijakan seleksi mahasiswa baru yang ditetapkan Universitas;
- (7) Setiap mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi harus memenuhi syarat administratif akademik dan kesanggupan sebelum secara resmi diterima melalui prosedur administrasi mahasiswa Universitas serta disesuaikan dalam Surat Keputusan Rektor;
- (8) Dalam hal penentuan mahasiswa yang berasal dari warga negara asing (WNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana calon mahasiswa baru yang berstatus WNA, juga wajib memenuhi persyaratan berikut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
- a. Surat Pernyataan/Surat pengukuhan (jauh dari) Dikti Pendidikan Diuar, Menengah dan Umum;
  - b. Kartu Identitas (Paspor);
  - c. Visa;
  - d. Surat Pernyataan tentang Surat Pernyataan tentang tidak akan berkiprah sekuasa kekuasaan di Indonesia, tidak berpartisipasi di dalam aktivitas politik dan Mematuhi Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia;
  - e. Surat Pernyataan dari pengirim atau penanggungjawab selama belajar;
  - f. Surat Keterangan Jaminan Pendeksaan;
  - g. Surat Keterangan Sehat;
  - h. KITAS (Surat jadi tinggal berbelas) dan STMI/SKLD setelah diberi tanda sebagi mahasiswa dan memperoleh jadi belas;
- (9) Setiap mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi harus memenuhi syarat administratif akademik yang ditentukan oleh Universitas, POGIKTI dan kesanggupan sebelum secara resmi diterima melalui prosedur admini menjadi mahasiswa Universitas yang ditetapkan pada SK Rektor;

- (10) Seturuh data mahasiswa bisa dilihat: komunitas dan digunakan hanya untuk keperluan akademik.

## Bagian Keenam **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

### Pasal 23

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan standar rangkuman proses penemuan dan pelaksanaan pembelajaran pada program studi dalam kurikulum (standar isi pembelajaran) disusun untuk memperoleh capaian standar kompetensi lulusan yang diinginkan.
- (2) Standar setiap gerakan pada ayat (1) di atas, meliputi:
- a. standar kerukunan proses pembelajaran;
  - b. standar penentuan proses pembelajaran;
  - c. standar pelaksanaan proses pembelajaran;
  - d. standar pengawasan proses pembelajaran;
  - e. standar beban belajar mahasiswa.

### Paragraf 1 **Karakteristik Proses Pembelajaran**

#### Pasal 24

- (1) Karakteristik proses pembelajaran mahasiswa di Universitas Bahrin mempunyai karakteristik sebagai berikut:
- a. Proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa, dengan mengutamakan pengembangan kepribadian, sikap, kemandirian, kreativitas, kritisitas dalam mencari dan menemukan pengetahuan dirinya. Oleh karena itu, pembelajaran bersifat lebih interaktif dengan memusatkan pertemuan akif mahasiswa dan interaksi antara pembelajaran secara efektif oleh mahasiswa sendiri;
  - b. Proses pembelajaran berorientasi pada pertumbuhan manusia, dengan mengutamakan tuntutan kemampuan memproduksi manusia nyata, peningkatan kualitas kualitas humat dan kontekstual, pengembangan pendekatan ilmiah (scientific), dan penerapan teknologi canggih;
  - c. Proses pembelajaran yang memungkinkan kolaborasi, dengan mengutamakan interaksi antar individu dalam keterwujuk-pembelajar, pengembangan pola pikir terbuka yang komprehensif (holistik), dan pengembangan orientasi solusi integratif melalui pendekatan multidisiplin;
- (2) Proses pembelajaran setiap gerakan ayat (1) diketegorikan dalam kegiatan penemuan dan pengembangan kepada mahasiswa.

## Paragraf 3: Perencanaan Proses Pembelajaran

### Pasal 25

- (1) Keterkaitan-keterkaitan berikut ini harus diperlakukan oleh unit-unit kerja dalam proses yang berkait dengan perencanaan proses pembelajaran:
- Aktivitas pembelajaran di Universitas Bawie berlangsung sesuai dengan jadwal dalam kalender akademik yang ditetapkan Rektor setiap awal tahun ajaran. Setiap penulisan dalam jadwal harus mendapatkan persetujuan tertulis dimulai dari Rektor. Aktivitas akademik yang sudah terjadwal dalam kalender akademik lebih diprioritaskan daripada aktivitas non-akademik yang kemudian dicakup jadwalnya dalam kalender non-akademik universitas;
  - Perencanaan proses pembelajaran berlangsung melalui prosedur baku untuk mempermudah susunan yang efektif, setiap kelas yang diencanakan hanya dapat dilaksanakan sejauh mahasiswa sesuai dengan jenis matkulah dan kurikulum institusi yang berlaku;
  - Untuk menciptai proses pembelajaran yang efektif, setiap kelas yang diencanakan hanya dapat dilaksanakan sejauh mahasiswa sesuai dengan jenis matkulah dan kurikulum institusi yang berlaku;
  - Dalam 16 (enam belas) minggu kegiatan pembelajaran efektif, jumlah total sesi pembelajaran adalah 14 (empat belas) sesi. Sedang waktu untuk sesi-sesi pembelajaran tergantung pada bobot siswa untuk matkulah yang berangkutan;
  - Hanya mahasiswa yang telah mengambil matkulah dan mengisi Formulir/Kartu Rencana Studi (FRKS) yang berhak mengikuti dan dimasukkan dalam perencanaan proses pembelajaran untuk matkulah yang bersangkutan;
  - Dosen pengampu mata kuliah harus menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) terlebih dahulu kepada ketua Program Studi dan/atau melalui Koordinator Okton Matkulah sebelum proses pembelajaran diaksaraikan untuk dimulai dan disesuaikan berdasarkan pertumbuhan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia kerja serta mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalamnya;
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) minimal mencakup detail informasi berikut ini:  
Mata Kuliah antara lain:
- nama program studi;
  - nama dan kode mata kuliah;
  - semester;
  - disk;
  - nama dosen pengajar;
  - capaian kompetensi yang dibentuk pada setiap materi per sesi/minggu;
  - capaian pembelajaran kuisian yang dibentuk pada mata kuliah;
  - kemampuan akhir yang diencanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran halusin;
  - bahan ajar yang berkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - bentuk dan metode pembelajaran;
  - metru yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
  - pengalaman belajar mahasiswa yang disajikan dalam diskripsi lugas yang harus diberikan oleh mahasiswa selama satu semester dalam bentuk Rendongan Tugas Mengajar (RTM);

- III. Kriteria, indikator capaian, dan bobot penilaian dalam Rubrik Penilaian Mahasiswa (RPPM); dan
- b. daftar referensi yang digunakan.
- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan secara sistematis dan terstruktur pada setiap mata kuliah;
- (4) Integrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran seperti dimaksud dalam ayat (1) huruf F dilakukan dengan menjalinkan hasil kegiatan sebagai referensi rancangan pembelajaran (RPP), referensi penugasan mahasiswa (JTM) dan referensi tugas akhir mahasiswa.

### Paragraf 3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran

#### Pasal 26

- (1) Keterkaitan keterkaitan berikut ini harus dapatkan oleh dosen, mahasiswa dan unit kerja pengangguranwah dalam prosedur yang berkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran, sebagai berikut:
- a. Setiap ruang kelas, laboratorium, studio dan ruangan lain yang dipakai untuk proses pembelajaran harus dipersiapkan bagi keamanan, kebersihan, dan kelengkapan fasilitasnya sebelum dioperasikan. Penyiapan dosen dan juga dilakukan setiap semester sesi pembelajaran dimulai atau saat masa antar sesi;
  - b. Pada kondisi darurat, langkah-langkah evakuasi, evakuasi dan seluruh halus sudah disesuaikan;
  - c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi dosen, mahasiswa dan number pelajar dalam lingkungan belajar tertentu;
  - d. Pada sesi pertama proses pembelajaran, dosen harus memberikan dan menjelaskan rancana pembelajaran semester (RPS) serta kontrol pembelajaran selama satu semester berjalan;
  - e. Pada setiap sesi pembelajaran, dosen mengajari sesuai dengan RPS yang telah dipersiapkan sebelumnya dan bisa diambil oleh ketua Program Studi dengan referensi;
  - f. Koherensi matematis dan benita dalam perkuliahan yang meliputi kesesuaian tentang subjek materi yang dipelajari, quiz, bagus-bagus matematis dan kontinuitasnya pembelajaran harus dicatat pada formulir yang telah ditentukan untuk keperluan pemeriksaan (monitoring) dan evaluasi kegiatan proses pembelajaran setiap semester;
  - g. Variasi terhadap kehadiran mahasiswa dan kesesuaian bentuk acara perkuliahan berdasar RPS dilakukan setiap minggu oleh ketua program studi dan perwakilan mahasiswa;
- (2) Pembelajaran berupa Tugas Akhir Penelitian (skripsi/tesis) dibenteng oleh dosen penimbalnya tugas akhir dengan minimal jumlah pembimbingan 10 kali sebelum diajukan untuk setiap akhir dan dilaksanakan oleh tim dosen pengaji tugas akhir serta wajib mengacu pada standar penelitian;
- (3) Pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat, dibenteng oleh dosen pembimbing dan dilaksanakan Rapatnya oleh Dosen dan pihak representatif yang memperoleh manfaat dari proses pengabdian itu, serta wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 27

- (1) Metode pembelajaran dapat dilakukan secara luring/offline atau daring/online atau E-Learning sesuai pengetahuan yang berkela di Universitas dengan tetapi mengedepankan pencapaian CPL dan pemenuhan mutu Universitas yang telah ditetapkan.
- (2) Metode pembelajaran kualif sebagaimana disebut dalam ayat (1) meliputi: diskusi klasik, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis projek, pembelajaran berbasis masalah dan metode lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- (3) Setiap mata kuliahs dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran pada ayat (2) dan dimaksud dalam mutu bentuk pembelajaran.

### Pasal 28

- (1) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf j dapat berupa:
  - a. Kuliah;
  - b. Respon;
  - c. Seminar;
  - d. Praktikum, praktik studio, praktik lapangan, praktik kerja;
  - e. Penelitian, perancangan dan pengembangan;
  - f. Pertukaran pelajar;
  - g. Magang;
  - h. Winaurah;
  - i. Pengabdian kepada masyarakat;
  - j. bentuk lain sesuai regulasi Rektorat;
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana disebut dalam ayat (1) dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi;
- (3) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada mutu (2) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Pengaruan Tinggi yang sama;
  - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Pengaruan Tinggi yang berbeda;
  - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Pengaruan Tinggi yang berbeda;
  - d. Pembelajaran pada Lembaran non Pengaruan Tinggi;
- (4) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, c, dan d dilaksanakan berdasarkan pada perjanjian kerja sama antara Pengaruan Tinggi dengan Pengaruan Tinggi dan Lembaran lain yang berkenan dan hasil pembelajaran dikuasai melalui mekanisme transfer risiko;
- (5) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan segiata dalam program yang dapat diberikan oleh Kepala Jurusan dan/atau Pimpinan Universitas;
- (6) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan di bawah tanggung jawab yang ditugaskan oleh Dekan/Rector;
- (7) Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dan d dilaksanakan hanya untuk program sarjana;
- (8) Dalam hal proses dan bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari program mendidik belajar, wajib mengikuti ketentuan yang telah diberi dalam perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut;

- (9) Berikut pembelajaran berupa penelitian wajib ada dalam bentuk pembelajaran di dalam Program Studi untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman olahraga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dunia saing bangsa;
- (10) Berikut pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat wajib ada dalam bentuk pembelajaran di dalam Program Studi untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **Paragraf 4 Pengawasan Proses Pembelajaran**

##### **Pasal 29**

Kontinuitas berikut ini harus dipertahankan oleh unit kerja dalam prosedur yang berkait dengan pengawasan (monitoring) dan evakuasi proses pembelajaran, yakni:

- (1) Pengawasan dan evaluasi administratif proses pembelajaran dilakukan oleh unit kerja yang ditugaskan untuk itu, baik secara berkala maupun inspeksi acak, berdasarkan perjanjian, rancangan (recom) ketidakhadiran dosen dan mahasiswa, dan berita acara perkuliahan;
- (2) Pengawasan dan evakuasi isi matkul prima pembelajaran dilakukan oleh Ketua Program Studi untuk memastikan bahwa:
  - a. Rencana pembelajaran setiap semester berfungsi dalam RPP bersesuaian dengan karakteristik kurikulum dan visi-misi Universitas, Fakultas, dan Program Studi;
  - b. Persepsi dan pencapaian proses pembelajaran tidak menyimpang dari rencana pembelajaran;
  - c. Rencana dan pencapaian proses pembelajaran menggantung perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk pengkajiannya;
- (3) Pengawasih (monitoring) dilakukan baik secara berkala maupun inspeksi acak berdasarkan dampaknya terhadap dan berita acara perkuliahan, berikut analisis dan saran hasil evakuasinya.

#### **Beban Belajar Mahasiswa**

##### **Pasal 30**

- (1) Keteraturan-keteraturan berikut ini harus dipertahankan oleh unit-unit kerja dalam prosedur yang berkait dengan beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran, yakni :
  - a. Beban belajar mahasiswa dibatasi dalam benturan jumlah kredit semester;
  - b. Dalam rangka Rencana Studi, mahasiswa berhak mengambil matkulullah namun harus mempertimbangkan matkulah prasyarat, keterbatasan administratif lain, kesiapan jadwal matkulah yang ditawarkan, dan jumlah maksimum beban sks yang diperbolehkan siswa dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperolehnya pada semester sebelumnya, yakni:
    - 1) urut IPS 0,00 sd. 1,49, jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 12 sks;
    - 2) urut IPS 1,50 sd. 1,99, jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 15 sks;
    - 3) urut IPS 2,00 sd. 2,49, jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 18 sks;

- 4) untuk 10%-2,50 s.d. 3,00, jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 20 sks;
- 5) untuk IPS 3,01 s.d. 3,49, jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 22 sks;
- 6) untuk IPS 3,50 s.d. 4,00, jumlah sks maksimal yang dapat diambil adalah 24 sks;  
sehingga memerlukan studinya 2 (dua) semester;
7. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efekif selama paling sedikit 16 minggu. Dalam 16 (enam belas) minggu kegiatan pembelajaran efektif termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester, jumlah total sesi pembelajaran adalah 34 (empat belas) sesi. Sebagian waktu untuk setiap sesi pembelajaran tergantung pada bobot sks untuk mata kuliah yang berlangsung;
8. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan semester panjang (semester genap) jika ada;
9. Semester panjang ditugaskan diberikan pada kurun 4 (empat) minggu:
  - 1) Dilaksanakan di antara semester genap ke semester genap;
  - 2) Dapat dilaksanakan untuk pengajuan, pengujian atau perspektif;
  - 3) Paling sedikit 8 (delapan) minggu;
  - 4) Mulai belajar mahasiswa paling harjak 10 (sembilan) sks;
  - 5) Seti pembelajaran paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dan
  - 6) Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi dasar dan pembelajaran yang telah ditetapkan;
10. Masa dan beban studi program studi di Proklamasi Universitas Balyo adalah:
  - 1) minimal 144 sks untuk Program Strata-1 (sangatta) yang diberikan sebanyak untuk nominal 8 (delapan) semester dan pelajaran kelas / (tujuh) tahun (termasuk cuti akademik);
  - 2) minimal 36 sks untuk Program Strata-2 (magister) yang diberikan sebanyak untuk nominal 4 (empat) semester dan pelajaran kelas 4 (empat) tahun (termasuk tujuh tahun akademik);
  - 3) Jumlah beban studi sks dan minat studi minimal/maksimal dapat disesuaikan sepanjang sesuai kebutuhan institusi seiring yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 4) 1 (satu) satuan kredit semester (skd) dengan bentuk pembelajaran berupa kuis, responsi atau tugas dilaksanakan melalui minimum waktu pembelajaran melalui tatap muka (suar jaringan maupun dalam jaringan) dosen-mahasiswa selama 50 (lima puluh) menit, penugasan/tugas/tugas selama 60 (enam puluh) menit dan belajar mandiri selama 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;
  - 5) Jika terdapat proses pembelajaran berupa seminar atau spesial lain sejenis, waktu pembelajaran dalam satuan kredit semester ditetapkan sebanyak 100 (seratus) menit per minggu per semester untuk kegiatan tatap muka dan 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester untuk kegiatan mandiri;
  - 6) Jika proses pembelajaran berupa praktikum, projek studio, praktik kerja, praktik kognisi, praktik kognisi, praktik kerja, Penelitian, penemuan, atau pengembangan, perkuliahan pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, waktu pembelajaran dalam satuan kredit semester (skd) ditetapkan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;
  7. Program Studi yang menyediakan program gelar ganda (double degree), gelar bersama (joint degree) dan/atau program Best track yaitu program yang memungkinkan mahasiswa memperoleh studinya pada jenjang penitulian S2 dan

12 sebagian, jumlah bahan studi siswa masa studinya dapat disesuaikan dengan kurikulum prodi S1 dan S2, serta tidak berant邦ang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Penentuan masa dan bahan belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:
- Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada Universitas Dakwah sesuai masa dan bahan belajar, atau;
  - Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan bahan belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3);
- (3) Masa dan bahan belajar I (pertama) semester dalam proses pembelajaran di luar Program Studi di dalam Universitas Dakwah sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf b adalah sejua dengan 20 persen, sedangkan masa dari bahan belajar dalam proses Pembelajaran di luar program studinya pada pengaruh tinggi lain dan/atau pada keruangan non pengaruh tinggi adalah poling lima 2 (dua) seminar atau wakara dengan 40 (empat puluh) persen.

## Bagian Ketujuh **STANDAR PENTAKAUN PEMBELAJARAN**

### Pasal 31

- (1) Standar penilaian pembelajaran adalah standar penilaian proses dan hasil belajar matematika dalam rangka penentuan capaian pembelajaran pokok;
- (2) Standar penilaian pembelajaran meliputi:
- prinsip penilaian;
  - bentuk dan instrumen penilaian;
  - mekanisme dan prosedur penilaian;
  - pedoman penilaian;
  - pelaporan penilaian; dan
  - kelulusan mahasiswa.
- (3) Metode penilaian pembelajaran yang digunakan harus valid dan reliabel untuk mengukur bentang capaian pembelajaran;
- (4) Penilaian hasil belajar mahasiswa bertujuan untuk menentukan tingkat ketercapaian mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran, memperbaiki pencapaian dan pelaksanaan proses pembelajaran, memberikan motivasi pada mahasiswa serta memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai capaian serta jalan yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran;
- (5) Tujuan penilaian hasil belajar mahasiswa adalah menjalin mencakup ketercapaian mahasiswa dalam mendayagunakan kapasitas kognitif (kemampuan intelektual), afektif (bersikap/menggunakan perasaan dan sistem nilai) dan psikomotorik (keterampilan, kecakapan dan ketepatan dalam bertindak).

## Pasal 1. Prinsip-Prinsip dan Teknik Penilaian

### Pasal 12

- (1) Prinsip penilaian pembelajaran mencakup prinsip edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan yang dikembangkan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip penilaian sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diterangkan sebagai berikut:
- a. prinsip edukatif untuk memotivasi siswa/peserta perkuliahan penilaian dan cara belajar secara terus-menerus dan memfasilitasi pembelajaran ilmiah, dengan mendukung ketercapaian setiap hasil belajar mahasiswa pada RCP, yang telah ditetapkan;
  - b. prinsip obyektif untuk memotivasi peserta dan merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkonsistensinya dan hasil belajar yang diharapkan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
  - c. prinsip akuntabel untuk memotivasi kejujuran dan merupakan penilaian yang dikembangkan pada standar yang dimiliki antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilaian dan yang dimiliki;
  - d. prinsip transparan untuk memotivasi pertanggungjawaban dan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianannya dapat diketahui oleh semua pemangku kepentingan.

### Pasal 13

- (1) Teknik penilaian yang diperlukan bisa berupa ujian tertulis, ujian praktik, ujian lisan, penugasan penilaianan atau kelompok, dan observasi, sedangkan instrumen penilaianannya bisa berbentuk penilaian rubrik dan/atau penilaian hasil;
- (2) Instrumen penilaian pembelajaran dapat berbentuk rubrik penilaian dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karbo disain dengan memperhatikan hal-hal berikut:
- a. sedapat mungkin, teknis atau model penilaian yang digunakan merupakan model penilaian berbasis dan berkesinambungan, yaitu konsistensi model penilaian individu dan subjek (Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester) dan model penilaian komprehensif (ambilquiz, tugas, presentasi, membuat model, dan sebagainya dalam diskusi di kelas);
  - b. instrumen yang digunakan dalam proses penilaian dibuat semakin mudah sehingga elemen dan sub-element nilai dapat diidentifikasi dengan mudah, memuat hubungan kriteria penilaian dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
  - c. Untuk menjaga konsistensi instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebaskan, Ketus Program Studi menggunakan dosen dengan kualifikasi yang sama dan/atau koordinatir mata kuliah untuk melakukan peer review kemudian melakukan penyetujuan terhadap instrumen tersebut;
  - d. Untuk menjaga keserasian antar dosen penilaian, sedapat mungkin dilakukan uji keserasian terhadap dosen penilaian dalam proses kalibrasi;
  - e. Untuk menjaga keserasian penilaianan mahasiswa terhadap soal-soal dalam instrumen penilaian, sedapat mungkin dilakukan uji keserasian terhadap soal-soal tersebut dalam proses kalibrasi;

- f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

### **Paragraf 3 Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

#### **Pasal 34**

- (1) Mekanisme dan prosedur penilaian meliputi pertemuan penilaian yang diselenggarakan pada level proses pembelajaran, pelaksanaan penilaian secara tertulis dengan prosedur tertulis yang berlaku di Universitas Baturraden, pemberikan umpan balik hasil penilaian kepada mahasiswa yang diberi, dan mendokumentasikan hasil penilaian secara akurat dan transparan; Dalam rangka pelaksanaan penilaian, dosen atau tim dosen pengampu mengakumulirkan proporsi/bobot dari masing-masing elemen nilai terhadap nilai total;  
Dalam rangka pelaksanaan penilaian, dosen memberikan tujuan/sudut untuk mengukur ketercapaian pembelajaran, termasuk hasil tugas/misi mahasiswa disampaikan berinti sehingga mungkin kepada dosen penila agar proses umpan balik dan penilaian berjalan tepat waktu;
- (2) Proporsi/bobot dari masing-masing elemen nilai terhadap nilai total sebagaimana pada ayat (2) di atas, sedapat mungkin mempresentasikan tujuan penilaian;  
Dalam rangka pemberikan umpan balik dan untuk memperbaiki transparansi dan keadilan dalam penilaian, berdasarkan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang telah diberi dikenakan kepada mahasiswa;
- (3) Hasil hasil belajar mahasiswa disampaikan kepada mahasiswa melalui media yang bersifat paling aman: 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian maka hasil dilakukan. Apabila diperlukan perlu, dalam upaya mencapai ketepatan waktu, transparansi, efektivitas, dan akreditasi penilaian, ketua Program Studi bisa meminta berkali pertemuan ujian dari dosen penila dan memperpanjang dosen lain untuk melakukan penilaian;
- (4) Mahasiswa dapat menggunakan peningkatan yang atau nilai yang diberikan dosen. Peningkatan peningkatan yang paling aman: 1 (satu) minggu sejak nilai disampaikan kepada mahasiswa yang berungkapkan melalui media yang bersifat;
- (5) Hasil penilaian yang telah final dikumentasikan sesuai akurat dan transparan pada portal akademik Universitas Baturraden maupun PODOIKTI sesuai peraturannya.

### **Paragraf 3 Pelaksanaan Penilaian**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelaksanaan penilaian pembelajaran yang menggunakan teknik serta instrumen Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai dengan kalender akademik. Pelaksanaan UTS dan UAS dilakukan sesuai dengan prosedur dan perintahannya untuk menentukan peserta ujian, jadwal ujian setiap matkulah dan ruang ujian;
- (2) Mahasiswa yang berhasil mengikuti UTS adalah mahasiswa yang kehadirannya dalam periode proses pembelajaran minimal 80 (delapan puluh) persen.

- (3) Ujian Tugas Akhir (skripsi/tesis) dijadwalkan secara terpisah berdasarkan ketujuhan Universitas dan/atau Fakultas;
- (4) Dosen dan/atau tim Dosen melaksanakan penilaian berhadap proses dan hasil pembelajaran sesuai dengan KRS dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan;
- (5) Dosen atau Tim Dosen mengumumkan penilaian kepada dosen pengembang sistem management system Universitas sesuai ketentuan yang berlaku;
- (6) Dosen dan/atau tim Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan umpan balik atau mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran;
- (7) Dosen atau Tim Dosen melakukan analisis berhadap capaian pembelajaran mata kuliah dari hasil penilaian;
- (8) Dosen dan/atau tim Dosen mendokumentasikan penilaian berhadap proses dan hasil pembelajaran secara akuntabel dan transparan, menggunakan sistem teknologi informasi yang disediakan oleh universitas, sesuai ketentuan yang berlaku;
- (9) Kebutuhan program studi melakukan analisis berhadap penilaian yang diberikan dosen berhadap capaian pembelajaran ikutan yang telah ditentukan;

#### Paragraf 4 Penilaian Penilaian

##### Pasal 36

- (1) Penilaian penilaian pembelajaran adalah penilaian klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah;
- (2) Penilaian penilaian hasil belajar mahasiswa ditentukan dengan huruf yang masing-masing mempunyai korelasi dengan nilai rata-ratanya dafar berikut ini:

Mata Kuliah	Mata Huruf	Mata Mata	Klasifikasi
85,00 – 100,00	A	4,00	Sangat Baik
80,00 – 84,99	B	3,67	Baik
75,00 – 79,99	B+	3,33	Cukup
70,00 – 74,99	C	3,00	Kurang
65,00 – 69,99	C+	2,67	Sangat Kurang
60,00 – 64,99	D	2,00	
50,00 – 59,99	E	1,00	

- (3) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa di tiap semester diakumulasi oleh Universitas Binaan dan ditentukan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan secara kumulatif di seluruh semester yang telah diambil mahasiswa ditentukan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK);
- (4) Indeks prestasi semester (IPS) adalah jumlah perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang diambil dan ein mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah ein mata kuliah yang diambil dalam satu semester;

IPS = 21 angka matkul  
Σ sks yang diambil dalam semester berjalan

- (3) Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah jumlah perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang diambil dan sisip matkuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sisip matkuliah yang telah diambil;

$$\text{IPK} = \frac{\sum \text{Nilai Huruf Matkuliah yang telah diambil} \times \text{Nilai Huruf}}{\text{Jumlah Matkuliah yang telah diambil}}$$

- (4) Pelaporan penilaian hasil belajar mahasiswa TDKW diperkenankan melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk mengajukan kredibilitas down dan intitut pada pelaporan PDKPTL.

### Paragraf 3 Ketulisan Mahasiswa

#### Pasal 37

- (1) Ketulisan mahasiswa dari program studi Strata-1 (magister) ditetapkan dalam jadual apabila telah berhasil memenuhi seluruh bahan belajar yang ditetapkan Universitas Binaan dan memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) serta memenuhi semua persyaratan ketulisan yang ditetapkan, termasuk meluluskan publikasi ilmiah sesuai ketentuan Universitas Binaan;
- (2) Predikat ketulisan seorang mahasiswa pada akhir masa studi ditetapkan sebagai berikut:

IPK	Predikat Ketulisan S1
2,00 – 2,75	Cukup
2,76 – 3,00	Mumpuni
3,01 – 3,50	Gongsi Mumpuni
3,51 – 4,00	Dengan Pujian (Cumlaude)

- (3) Predikat Cumlaude atau Dengan Pujian diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan nilai minimal untuk setiap matkulah adalah 8, tidak pernah mengulang matkulah, dan lulus tetapi lebih dari 8 (delapan) semester;
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program studi S1 berkak memperoleh Surat Tanda Lulus Semestera (STLS) sebelum memperoleh ijazah berdasarkan semestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Untuk hal dilaksananya surat tanda lulus semestera (STLS) sebagaimana pada ayat (4), hanya bertemu untuk inti 3 (tiga) bukan termasuk sejak tanggal dilaksanakan.

#### Pasal 38

- (1) Ketulisan mahasiswa dari program studi strata-2 (magister) ditetapkan dalam jadual, apabila telah berhasil memenuhi seluruh bahan belajar yang ditetapkan Universitas Binaan dan memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol) serta memenuhi semua persyaratan ketulisan yang ditetapkan, termasuk meluluskan publikasi ilmiah sesuai ketentuan Universitas Binaan;

- (2) Predikat kelaikan seorang mahasiswa pada akhir masa studi ditentukan sebagai berikut:

IPK	Predikat Kelaikan ST
1,00 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,76 – 4,00	Dengan Pujian (Cumlaude)

- (3) Predikat Cumlaude diberikan kepada mahasiswa yang lulus dengan predikat pujian, nilai minimum untuk setiap matkulah adalah 8, tidak pernah mengulang matkulah, dan lulus tidak lebih dari 4 (empat) semester;
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus program studi ST berhak memperoleh Surat Tanda Lulus Sertifikasi (STLS) sebelum memperoleh gaji berikut terlebihnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Dalam hal diterbitkannya Surat Tanda Lulus Sertifikasi (STLS) sebagaimana pada ayat (4), tunjuk berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 39

- (1) Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai ketentuan program studi dan telah dinyatakan lulus dalam jadwal, akan diberikan :
- Surat berlaku gelar akademik berlaku gelar akademik yang lengkap dengan PTN Surabaya yang dapat dicetak validitas;
  - Transkip akademik;
  - Sertifikat Kompetensi;
  - Berita Keberangkatan Pendamping Ijazah (SKPI).
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus c diterbitkan oleh Universitas Binaan Indonesia bersama dengan Organisasi Profesi, kerangka pelatihan, atau berbagai sertifikasi yang terakreditasi.

#### Bagian Kedidikan STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 40

- (1) Universitas Binaan dalam penyelenggaraan pendidikannya harus memiliki dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar yang ditetapkan, dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, pencapaian visi, misi dan tujuan institusi, baik standar kualifikasi akademik maupun standar kompetensi;
- (2) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dapat memandirikan diri, kelahiran, cakupan, operasi, rasa dan pengetahuan dan kemampuanistik yang tidak relevan;
- (3) Standar dosen meliputi standar status dosen, kualifikasi akademik, jabatan akademik, kompetensi, jantina dan etnis dosen dengan mahasiswa, beban kerja dosen, pelaporan, rekrutmen, perkembangan dan pengembangan dan status dosen;
- (4) Standar tenaga kependidikan meliputi standar kualifikasi akademik, kompetensi, pelaporan, penilaian kinerja dan pengembangan tenaga kependidikan.

## Persyaratan Standar Dosen

### Pasal 43.

- (1) Dosen di Universitas Bakrie berdiri dan dikenal tetap dan dosen tidak tetap;
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen pengajaran tinggi yang tidak menjadi pegawai tetap pada institusi lain;
- (3) Dosen tetap wajib memiliki NODN (Nomor Induk Dosen Nasional) dengan asal institusi Universitas Bakrie;
- (4) Dosen tidak tetap yang mengamalkan mata kuliah di Universitas Bakrie wajib memiliki NODK (Nomor Induk Dosen Khusus), NUP (Nomor Urut Pendidikan);
- (5) Dosen tetap dan dosen tidak tetap yang bertugas mengajar di Universitas Bakrie mempunyai kualifikasi akademik sebagai berikut:
- Dosen yang mengajar di program sarjana (S1) harus berkualifikasi akademik minimal Magister (S2) atau memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dengan kualifikasi setara dengan jenjang S1 (jembatan) kognitif;
  - Dosen yang mengajar di program Magister (S2) harus berkualifikasi minimal Doktor (S3) atau memiliki sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dengan kualifikasi setara dengan jenjang S2 (jembatan) kognitif;
  - Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dibuktikan oleh ijazah yang valid;
  - Penyetaraan terhadap kognitif sebagaimana dimaksud pada pada huruf a dan b diberikan oleh direktorat jenderal tenurial;
  - Mempunyai IPK minimum 3,25 pada jenjang pendidikan terakhir;
  - Mampu menghasilkan karya ilmiah/karya seni yang diterima di bidang kesahihannya;
- (6) Dosen tetap dan dosen tidak tetap yang bertugas mengajar di Universitas Bakrie mempunyai kompetensi sebagai berikut:
- Mempunyai kompetensi pedagogik termasuk:
    - Memahami karakter dan kebutuhan belajar mahasiswa;
    - Hungariahan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, mendorong rasa ingin tahu, berbasis ilmunya dan perkembangan manusia, pekatif serta inovatif untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mempraktikkan CPL dan CPPK;
    - Mampu beradaptasi dalam perkembangan dan inovasi dalam proses pembelajaran;
    - Mempunyai cara penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliabel untuk mengukur CPL dan CPPK;
  - Kompetensi profesional termasuk:
    - Mengalami bidang ilmuanya dan mengikuti perkembangan pada bidang ilmuanya;
    - Melakukan proses pembelajaran sesuai dengan penuntunan yang ditetapkan;
    - Melakukan kegiatan penelitian tetap semester yang hasilnya dibersamaan dalam forum ilmiah, baik internal maupun eksternal;
    - Mempunyai dan mempublikasikan karya ilmiah/karya seni/karya inovatif/HKO yang sesuai bidang kesahihannya;
    - Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang kesahihannya yang berwujud;

- 6) Mampu mendukung Bahasa Inggris/bahasa asing lainnya (Spanyol/Arab) di dalam pengembangan keilmuan dan penelitian;
- 7) Mempunyai anggota pada organisasi profesi/kalimuan;
- 8) Mempunyai pengalaman kerja yang sudah bertugas 2 (dua) tahun;
- 9) Mempunyai sertifikat pendidikan bagi dosen yang sudah bertugas 4 (empat) tahun.
- c. Kompetensi profesional sebagaimana haluf ia ditunjukkan dengan berjumlah berupa:
- 1) Menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/pengurusan tinggi berkreditas A/tarif pol atau program studi/pengurusan tinggi internasional (komputasi);
  - 2) Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/internasional;
  - 3) Menjadi editor atau mitra bantuan pada jurnal nasional/konkreditasi/jurnal internasional ber reputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi;
  - 4) Mengaji atau ahli/narasumber di berbagai tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengajian dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengajian dari program studi pada program Diploma Tingkat Sarjana/Teknologi/Teknisi/Teknologi/Doktor Terapan);
  - 5) Mendapat penghargaan atau prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional;
- d. Kompetensi sosial termasuk:
- 1) Memiliki rasa peduli, adil, inklusif, tertutu terhadap masyarakat dan menghargai perbedaan pendapat;
  - 2) Mampu berinteraksi secara santun, beretika, berintim dengan berbagai kalangan.
- e. Dan kompetensi kepribadian termasuk:
- 1) Memiliki keyakinan terhadap diri;
  - 2) Memiliki etika kerja yang diperoleh dari bertanggung jawab terhadap tugas kerjanya;
  - 3) Mematuhi kode etik yang berlaku di Universitas Binaan dan dalam profesi;
  - 4) Memiliki prilaku yang beretika sesuai norma dan agama yang dimulainya, budaya, serta hukum yang berlaku;
  - 5) Memiliki perilaku yang kuat, inovatif, adaptif, produktif dan selalu ingin berkembang.
- f. Mempunyai karya ilmiah/karya nyata yang relevan di bidang kualitativnya; dikembangkan dan dipertajam dalam organisasi profesi/kalimuan;
- g. Mampu berkomunikasi aktif (man & machine) dalam bahasa Inggris;
- h. Mempunyai pengalaman kerja yang sudah bertugas 2 (dua) tahun sebelum menjadi dosen tetap Universitas Binaan;
- i. jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik, ketua departemen dan ketua program sekitar 70% dari keseluruhan dosen tetap di Universitas Binaan;

- b. Mempunyai sertifikat pendidikan yang dosen yang sudah bertugas 4 (empat) tahun;
  - c. Memiliki kepuasan terhadap Kode Etik Dosen Universitas Bakrie.
- (7) Dosen tetap merupakan dosen tidak tetap yang berfungsi mengajar di Universitas Bakrie selain memiliki sertifikat pendidikan (pendidikan) harus mempunyai sertifikat kompetensi/kualifikasi di bidang kilmuannya atau sertifikat profesi serta memiliki kompetensi pada organisasi profesi atau keshalan berkaitan di bidang kilmuannya.

#### **Pasal 42**

- (1) Rasio jumlah dosen tetap program studi terhadap jumlah mahasiswa untuk keunggulan pendidikan teknologi minimal 1:15 dan maksimal 1:25;
- (2) Rasio jumlah dosen tetap program studi terhadap jumlah mahasiswa untuk keunggulan pendidikan humaniora minimal 1:25 dan maksimal 1:30;
- (3) Rasio dosen tetap yang dosen di Universitas Bakrie dibanding jumlah program studi maximal 10:1;
- (4) Jumlah dosen tetap pada Universitas Bakrie minimal 60% dari sejumlah jumlah dosen;
- (5) Jumlah dosen tetap program studi minimal yang ditugaskan mengajar mata kuliah dengan bidang kilmu sesuai kompetensi inti/CPL program studi adalah sebesar 1,2 orang;
- (6) Jumlah dosen tetap tidak melebihi 10% dari keseluruhan dosen yang bertugas mengamankan mata kuliah di dalam program studi.

#### **Pasal 43**

- (1) Bekerja dosen mencakup tugas akademis perguruan tinggi, tugas tambahan berupa kegiatan yang berhubungan dengan jabatan struktural di Universitas Bakrie, dan tugas yang berkaitan dengan kewajiban pemeringkuhan;
- (2) Bekerja dosen mencakup tugas akademis datar dan ayat (1) diberikan dalam bentuk surat tugas mengenai alokasi waktu mengajar penuh (BWPMP) yang minimal disertai oleh Dekan sebelum dimulainya semester pengabdian;
- (3) Tugas akademis sebagaimana diaturkan dalam ayat (2) merupakan kewajiban pokok dosen, yakni:
  - a. Hasilkan penelitian, pelajaran, pengabdian dan peningkatan proses pembelajaran;
  - b. Pemberian rujukan;
  - c. Penilaian hasil pembelajaran;
  - d. Melakukan penelitian;
  - e. Melakukan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Bekerja seorang dosen tetap di Universitas Bakrie ditetapkan minimal 40 jam per minggu atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa;
- (5) Bekerja dosen maksimal seorang dosen tetap di Universitas Bakrie setara dengan mengelola 16 sks beban belajar mahasiswa;
- (6) Bekerja dosen harus mencakup 3 (tiga) komponen akademis perguruan tinggi dan kipasaran pemeringkuhan, dengan proporsi sebagai berikut:
 

a. Bekerja dosen bidang penelitian	8 - 12 sks
b. Bekerja dosen bidang penelitian	1 - 3 sks
c. Bekerja dosen bidang penelitian pada masyarakat	1 - 3 sks
d. Bekerja dosen bidang pemeringkuhan Tingkat perguruan tinggi	1 - 3 sks

- (I) Beban kerja dosen sebagai pengajar utama dalam penelitian untuk penyusunan buku atau karya ilmiah dan bentuk lain yang tertulis pada bagian berjuluk 6 [enam] matiksawa;
- (II) Konsistensi beban dosen wajib diaporkan dalam bentuk laporan beban kerja dosen sesuai makalah yang diberikan oleh regulator setiap semester.

#### Pasal 44

Penilaian, pemeriksaan dan pengembangan dosen mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- (1) Proses penilaian dan pemeriksaan dosen harus mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dan dibertatukan di lingkup Universitas, menurut Ureggi prinsip keterbukaan dengan memastikan penempatannya yang akuratnya, adil, transparan sesuai dengan bidang kualifikasinya;
- (2) Proses pengembangan dosen harus mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dan dibertatukan di lingkup Universitas, dengan memastikan pelaksanaanya yang akuratnya, adil, transparan sesuai dengan potensi dosen dan tujuan pengembangan program studi;
- (3) Bentuk pengembangan dosen yang dimaksud pada ayat (2) meliputi namun tidak terbatas pada studi lanjut, post-doctoral program, sertifikasi kompetensi yang relevan, training dan workshop, peningkatan keterampilan bertahap-tahap, peningkatan kompetensi teknologi dan bentuk lainnya.

### Paragraf 2 Standar Tenaga Kependidikan

#### Pasal 45

- (1) Tenaga kependidikan yang bertugas di Universitas Binaan memiliki kualifikasi akademik sebagai berikut:
- Berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk tenaga pelakunya diukur (supporting-administrasi) seperti: driver, kuli (messengger), office boy, dsb;
  - Berpendidikan sarjana (S1) untuk tenaga pelakunya administrasi;
  - Berpendidikan sarjana (S1) di bidangnya untuk tenaga perpustakaan, teknisi, komputer dan laboratorium.
- (2) Tenaga kependidikan yang bertugas di Universitas Binaan mempunyai kompetensi sebagai berikut:
- Berpengalaman di bidangnya untuk tenaga pelakunya administrasi;
  - Hampir berkomunikasi (ikan dan tulisan) minimal satu dalam bahasa Inggris;
  - Arah di bidangnya sesuai bidang kerja pada fungsinya, antara lain untuk tenaga pelakunya administrasi khusus, teknisi, perpustakaan, programmer, legal officer, dan sebagainya.
- (3) Tenaga kependidikan yang bertugas di bidang-bidang tertentu di Universitas Binaan mempunyai sertifikat keterampilan antara lain di bidang komputer, teknisi, legal, perpustakaan, dan laboratorium.

#### Pasal 46

- (1) Tenaga kependidikan di Universitas Binaan wajib memiliki nomor indeks tenaga kependidikan apabila telah dinyatakan elegible oleh regulator.

- (2) jumlah tenaga kependidikan berdasarkan laboratorium adalah sebagai berikut:
- Rasio Laboratorium berbanding mahasiswa untuk Program Studi Kelompok Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah 1: 30;
  - Rasio Laboratorium berbanding mahasiswa untuk Program Studi Kelompok Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah 1: 15;
  - Rasio Laboratorium berbanding jumlah laboratorium adalah 1: 1.
- (3) Kesiapan jumlah tenaga kependidikan diatur terpisah dengan mempertimbangkan ketentuan lain kerja serta sumber daya yang dimiliki oleh Universitas;
- (4) Perencanaan, penerapan dan pengembangan tenaga kependidikan mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan dan diterlaksana di lingkup Universitas, dengan memastikan pelaksanaannya yang akurasi, adil, transparan.

### **Bagian Kesiapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

#### **Paragraf 3 Lahan dan Ruang**

##### **Pasal 47**

- (1) Ketentuan-ketentuan setbagaimana tertuliskan dalam ayat ini harus menjadi referensi untuk lahan pengembangan kampus Universitas Binaan, yaitu:
- Rasio lahan kampus per mahasiswa adalah minimal 3 m<sup>2</sup> per mahasiswa;
  - Rasio lahan untuk bangunan ruang kelas adalah minimal 0,5 m<sup>2</sup> per mahasiswa;
  - Maka lahan bangunan pengembangan adalah minimal 0,2 m<sup>2</sup> per mahasiswa;
  - Rasio lahan bangunan laboratorium/studio adalah minimal 0,4 m<sup>2</sup> per mahasiswa;
  - Rasio lahan ruang administrasi dan pertemuan adalah minimal 4 m<sup>2</sup> per orang;
  - Rasio lahan prasarana pengembangan pembelajaran (termasuk student lounge, toilet, ruang ibadah, ruang kegiatan dan kantor organisasi kanshsuanwan) adalah minimal 1 m<sup>2</sup> per mahasiswa;
  - Standar suatu bangunan yang berdiri di atas lahan kampus dan digunakan untuk proses pembelajaran dan perkuliahanya adalah kelas A;
  - Bangunan kampus harus memiliki pintu depan; kebutuhan sisa posisi penutupan berundang-undangan dan jasa gedung berfungsi harus memiliki fungsi dekoratif;
  - Bangunan kampus harus dilengkapi dengan Aturan Permadam Agri Ringan (APR) dan Aturan Permadam Agri Berat (APB) sesuai peraturan berundang-undangan;
  - Bangunan kampus harus dilengkapi sistem peringatan bencana (gempa/banjir/sekitar pantai, dsb dan sebagainya).
- (2) Ketentuan-ketentuan berikut ini menjadi referensi untuk ruang kuliahan Universitas Binaan:
- Jenis ruang kuliahan adalah bertuliskan dengan pintu yang mempermudah akses masuk dan keluar, termasuk pada kondisi darurat;
  - Pintu ruang kelas memiliki kunci simpulan guna memberikan kesempatan dari luar ruang kelas;
  - Ukuran dan bentuk ruang kuliahan adalah sedemikian sehingga menyediakan mahasiswa membutuhkan tulisan di papan tulis dan mendengarkan suasana instruktif/tujuan;

- (d) Seluruh ruangan kelas minimal dilengkapi dengan papan tulis, net komputer, proyektor dan peralatan suara;
- (e) Ruangan kelas yang dibutuhkan sebagai ruangan untuk menunjang perkuliahan daring dan luring (baik dalam/luar) dilengkapi dengan set perlengkapan pembelajaran hybrid. Jumlah ruangan disesuaikan dengan bentuk dan jenis pembelajaran yang diadakan dengan oleh program studi serta mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan capaian pembelajaran serta penggunaan sumber daya. Setiap ruang di dalam ruangan kelas harus mempunyai kelebihan okupansi untuk penempatan jadwal maksimal satu orang per 1,5 m<sup>2</sup> lahan;
- (f) Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruang kelas untuk mengantarkan bahaya Raka, di antaranya:
 

a. Suhu berpendingan	23 – 26 °C
b. Kelembaban	40 – 80 %
c. Kecepatan pengembangan udara	0,15 ± 0,05 m/detik
d. Ketinggian	15 – 75 cm
e. Pencahayaan	200 – 300 lux
- (g) Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk mengantarkan bahaya koros, di antaranya:
 

a. Kandungan oksigen (O <sub>2</sub> )	19,5 – 22,0 %
b. Kandungan karbon dioksida (CO <sub>2</sub> )	maks. 1000 ppm
c. Kandungan karbon monoksida (CO)	maks. 10,0 ppm/k/jam
d. Kandungan debu respirabel (PM10)	maks. 0,15 mg/m <sup>3</sup>
- (h) Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk mengantarkan bahaya biologis dan mikrobiolog, di antaranya:
 

a. Indeks respiksi Acid Rain Accept	maks. 5% condenser index
b. Indeks tbus	0
c. Mikroorganisme	maks. 700 koloni/m <sup>2</sup>
d. Kupang/jamur	maks. 1000 koloni/m <sup>2</sup>

#### **Pasal 49**

- (1) Ketentuan ketentuan berikut ini menjadi referensi untuk pengaturan ruang perpustakaan Universitas Negeri, yaitu:
  - (a) Perpustakaan berfungsi di pusat kegiatan pembelajaran dan memiliki aksesibilitas tinggi untuk seluruh akademika;
  - (b) Pengaturan ruangan perpustakaan mengacu kepada standar nasional perpustakaan perguruan tinggi;
  - (c) Pengaturan ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf b. meliputi pengaturan komponen ruangan dan kondisi ruangan;
  - (d) Pengaturan komposisi ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf c. dibagi menjadi: 45% adalah area koleksi, 25% adalah area pertunjukan, 30% adalah area kerja (10% dan 20% sisanya adalah area lain untuk ruang tamu/lobby/ekspres public);
  - (e) Perpustakaan mempunyai ruang baca umum, ruang baca dan ruang diktasi untuk kelompok dan ruang baca pribadi (dilulus untuk Program 52 dan 53);
  - (f) Semua ruang perpustakaan adalah terbatas atau terbatas dengan pintu yang menjernihkan kesiabilitan akses manusia dan keluar, terutama pada kondisi darurat;

- (2) Sarana perpustakaan dimaksud dengan kebutuhan penyaman, koleksi dan aksesibilitas serta berdiri dari perpustakaan, perpustakaan penyebarluasan, perpustakaan multimedia dan penerjemahan lain;
- (3) Pengaturan kondisi ruang dalam perpustakaan ditentukan pada ayat (1) harus cakupan sebagai berikut:
- Pengaturan pencahayaan:
 

1) Area bebas (majalah dan buku katalog)	200 lumen;
2) Meja bebas (ruang bebas umum)	400 lumen;
3) Meja baca (ruang baca tujuan)	600 lumen;
4) Area sekitar	600 lumen;
5) Area pengolahan	400 lumen;
6) Area akses tertutup (closed access)	100 lumen;
7) Area koleksi buku	200 lumen;
8) Area koridor	400 lumen;
9) Area parkir dengan	100 lumen;
  - Pengaturan kelembaban:
 

1) Ruang koleksi buku	45 - 55 RH
2) Ruang koleksi Avantekrofim	20 - 21 RH
  - Pengaturan suara:
 

1) Temperatur	23 - 26 °C
2) Kelembaban pengolahan udara	0,15 ± 0,3 miliar/m <sup>3</sup>
3) Kebisingan	50 - 55 dBA
- (4) Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruang untuk mengantisipasi bahaya karsik, diantaranya:
- Kandungan oksigen (O<sub>2</sub>)
  - Kandungan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>)
  - Kandungan karbon monoksid (CO)
  - Kandungan debu respirabel (PM<sub>10</sub>)
- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1) 19,5 - 20,5 %      | masuk: 1000 ppm               |
| 2) maks. 10,0 ppm/jam | masuk: 0,15 mg/m <sup>3</sup> |
- (5) Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruang untuk mengantisipasi bahaya biologi dan mikrobiologi, diantaranya:
- Insekt nyamuk Aedes Aegypti
  - Insekt tikus
  - Insekt kecoa
  - Mikroorganisme
  - Keparijalan
- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1) maks. 5% container indeks            | 0                                |
| 2) eksklusif (70 x 70 cm <sup>2</sup> ) | maks. 700 koloni/ m <sup>2</sup> |
| 3) maks. 1000 koloni/ cm <sup>2</sup>   |                                  |
- (6) Sirkulasi udara di dalam ruang perpustakaan harus menjamin ketersediaan oksigen untuk pertumbuhan seluk minimal sebesar 0,5 m<sup>3</sup> liter.

#### Pasal 49

- (1) Pengaturan koleksi perpustakaan mengacu kepada standar nasional perpustakaan (perpustandika);
- (2) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya tulis, karya cetak, digital dan/atau karya tulis yang terdiri dari fiks dan non-fiks;

- (1) Koleksi non-fisik terdiri dari: buku wajib mata kuliah, bacaan umum, referensi, tesis dan berita ilmiah, riset dan penelitian dan literatur intelektual milik Universitas (Inteligensi Koleksi).
- (2) Setiap buku yang tersedia untuk dipinjamkan kepada mahasiswa harus dibedakan, label dan barcode untuk identifikasi dan pengembalian serta magnetic tape untuk mencegah kekacauan buku dari perputaran tangan dipinjam.
- (3) Pengembangan koleksi per tahun paling sedikit 3% dari total koleksi yang ada;
- (4) Koleksi perpusatannya diatur dengan memimpinkan prinsip klasifikasi manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

### **Pasal 90**

- (1) Kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan referensi untuk pengembangan ruang laboratorium dan studio di Universitas Mataram:
  - a. Kebutuhan ruang laboratorium dan studio dibatasi oleh Prodi sesuai kurikulum operasional dan diajukan menurut prosedur yang berlaku di Universitas Mataram;
  - b. Jenis ruang laboratorium dan studio adalah terfutup dengan pintu yang dilengkapi kaca tembus pandang yang memenuhi syarat teknis untuk pintu laboratorium dan ruang studio dan menjalin kemandirian akses masuk dan keluar, terutama pada kondisi darurat;
  - c. Kapasitas ruang jadi minimal satu orang per  $1,5 \text{ m}^2$  lahan;
- (2) Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengantisipasi bahaya fisika, di antaranya:
 

a. Suhu berpendingin	21 – 26 °C
b. Kelembaban	40 – 60 %
c. Kelepasan pengaruh udara	0,15 s.d. 0,5 m/detik
d. Ketidaksenyawaan	50 – 55 dB(A)
e. Pencahayaan	300 lux
- (3) Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengantisipasi bahaya kimia, di antaranya:
 

a. Kandungan oksigen ( $O_2$ )	19,5 – 23,0 %
b. Kandungan karbon dioksida ( $CO_2$ )	maks. 1000 ppm
c. Kandungan karbon monoksid ( $CO$ )	maks. 11,0 ppm/8 jam
d. Kandungan debu respirabel (PM10)	maks. 0,15 mg/m <sup>3</sup>
e. Kandungan formaldehida	maks. 0,1 ppm
f. Kandungan Volatile Organic Compounds (VOCs)	maks. 3 ppm
- (4) Persyaratan minimum kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengantisipasi bahaya biologi dan mikrobiologi, di antaranya:
 

a. Indeks nyamuk Aedes Aegypti	maks. 5% container index
b. Indeks tikus	0
c. Indeks kutu	2 tikus/plate ( $20 \times 20 \text{ cm}^2$ )
d. Mikroorganisme	maks. 700 koloni/m <sup>3</sup>
e. Rupang/jamur	maks. 1000 koloni/m <sup>3</sup>

### **Pasal 51**

- (1) Kebutuhan-kebutuhan berikut ini menjadi referensi untuk pengembangan ruang administrasi, pimpinan dan dosen di Universitas Binaan:
- Jenis ruang administrasi, pimpinan dan dosen adalah terbuka dengan pintu yang mempermudah akses masuk dan keluar, terutama pada kondisi darurat;
  - Ruang sebagaimana disebut dalam buku (1) dapat menjalin transparansi proses administrasi pelajarannya;
  - Pintu dibedakan untuk setiap blok bangunan ruang Kantor administrasi, pimpinan dan dosen;
  - Rasio luas ruang paling tidak minimal netto orang per 1,5 m<sup>2</sup> lahan.
- (2) Persebaran minimum kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengantispasi bahaya fisika, di antaranya:
- |                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| a. Suhu berpendingan          | 23 – 26 °C                       |
| b. Kelembaban                 | 40 – 60 %                        |
| c. Konsentrasi pengaruh udara | 0,15 s/d 0,5 milidm <sup>3</sup> |
| d. Kebisingan                 | 65 – 75 dB(A)                    |
| e. Pencahayaan                | 200 – 300 lux                    |
- (3) Persebaran minimum kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengantispasi bahaya kimia, di antaranya:
- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a. Kandungan oksigen (O <sub>2</sub> )          | 19,5 – 23,0 %                |
| b. Kandungan karbon dioksida (CO <sub>2</sub> ) | maks. 1000 ppm               |
| c. Kandungan karbon monoksida (CO)              | maks. 10,0 ppm/t jam         |
| d. Kandungan debu respirabel (PM10)             | maks. 0,15 mg/m <sup>3</sup> |
- (4) Persebaran minimum kualitas udara dalam ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk mengantispasi bahaya biologi dan makrobiologi, di antaranya:
- |                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| a. Indeks Hygroskopik Andes Asy'ya | maks. 5% variasi indeks          |
| b. Indeks tikus                    | 0                                |
| c. Mikroorganisme                  | maks. 200 koloni/m <sup>2</sup>  |
| d. Kegangguan                      | maks. 1000 koloni/m <sup>2</sup> |

### **Pasal 52**

- (1) Kebutuhan-kebutuhan berikut ini menjadi referensi untuk pengembangan tempat ibadah di lingkungan kampus Universitas Binaan:
- Setiap blok bangunan di dalam kampus dibangun berpatokan minimal satu ruangan yang cukup untuk menampung 15 (lima belas) orang misa/muazin dalam secara bersama;
  - Tempat ibadah dibangun fasilitas untuk bersuci;
  - Tempat ibadah dibangun dengan pemisahan antara laki-laki dan perempuan;
  - Jenis tempat ibadah adalah terbuka dengan kemudahan akses masuk dan keluar, terutama pada kondisi darurat;
  - Rasio luas ruang paling tidak minimal netto orang per 1,5 m<sup>2</sup> lahan;
  - Suhu dan kelembaban dalam ruang tempat ibadah adalah 21-26 °C dan 65-85 %;
  - Tempat ibadah hanya boleh dilakukannya kegiatan dalam hal imamah dan kaderisasi.

### Pasal 53

Kriteria-kriteria berikut ini menjadi referensi untuk pengembangan ruang/tempat perpanjang proses pembelajaran di lingkungan kampus Universitas Bakti:

- a. Student lounge atau study room diperlengkap meja kursi belajar standar untuk belajar;
- b. Student lounge atau study room harus mempunyai kemudahan akses masuk dan keluar, terutama pada kondisi buruk;
- c. Ratio kursi ruang paling tidak minimal satu orang per 1,5 m<sup>2</sup> lahan;
- d. Suhu dan kelembaban dalam ruang berpendingan adalah 23–26 °C dan 40–60 %;
- e. Internet sehat di dalam Student lounge atau study room minimal 200 kb dalam rata-rata pengukuran 10 jam.

### Paragraf 3

#### Peralatan Ruang Kelas dan Laboratorium

### Pasal 54

- (1) Peralatan yang harus tersedia di setiap ruang kelas untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif adalah sebagai berikut:
  - a. Student IOT smart card reader
  - b. Papier tulis kaku (glow board, spidol dan penghapus).
  - c. Audit system
  - d. LCD Projector (Multimedia)
  - e. Monitor sistem
  - f. Personal computer (PC) dosen/instruktur
  - g. Koneksi internet (Wi-Fi) dan LAN
  - h. Alat minum untuk dosen/instruktur
- (2) Peralatan yang harus tersedia di laboratorium/studio sangat bervariasi tergantung jenis laboratorium atau jenis studio, namun harus memenuhi ketentuan berikut ini:
  - a. Peralatan laboratorium/studio harus mempunyai kualitas yang baik dan secara regulasi operasi keleyakannya seluruh dipergunakan;
  - b. Peralatan yang perlu kalibrasi harus dilakukan berkala setiap hari;
  - c. Banyak peralatan per mahasiswa bergantung jenis peralatannya, namun paling tidak memenuhi ratio satu peralatan per maksimal 40 mahasiswa;
  - d. Peralatan laboratorium harus secara berkala dilakukan pemeliharaan (maintenance) untuk menjaga kelayakan dan ketepatannya;
  - e. Peralatan laboratorium atau studio harus selalu di update sesuai dengan kebutuhan peralatan tersebut dalam praktik kerja sehari-hari.

### Paragraf 3

#### Peralatan Pendidikan dan Ruang Kantor

### Pasal 55

- (1) Peralatan pendidikan yang dipergunakan dalam proses pembelajaran di Universitas harus memenuhi ketentuan berikut ini:

- a. Peralatan pendidikan harus mempunyai kualitas yang baik dan secara reguler diperiksa kelayakannya sebelum dipergunakan;
  - b. Peralatan pendidikan yang perlu kalibrasi harus dikalibrasi terlebih dahulu;
  - c. Rasio perlakuan per mahasiswa terhadap jumlah pesert其实nya, namun jauh lebih tidak memenuhi rasio satu perlakuan per mahasiswa 40 mahasiswa;
  - d. Peralatan pendidikan harus secara teratur dilakukan pemeliharaan (maintenance) untuk memperbaiki kerusakan dan keterbatasannya.
- (2) Peralatan yang harus tersedia di setiap ruang kelas untuk mendukung proses administrasi pembelajaran yang efektif adalah sebagai berikut:
- a. Projektor, komputer, dan internet (perekam/pengolahan file dan media untuk setiap subjek);
  - b. Perangkat computer (PC) dan perangkat laptop untuk setiap subjek;
  - c. Ruang rapat diperlengkapi dengan LCD Projector dan koneksi internet;
  - d. Laman untuk persiapan subjek yang bersifat teknis harus tersedia dan mempunyai kualitas yang baik.

#### **Paragraf 4 Perlonggaran Lain Penunjang Proses Pembelajaran**

##### **Pasal 56.**

Perlonggaran penunjang proses pembelajaran mengikuti ketentuan berikut ini:

- a. Kursus atau "food court" disediakan tersendiri di area lingkungan kampus dengan jam operasional yang bersekutu dengan masa proses pembelajaran;
- b. Tissue tersedia pada setiap bangunan dengan jumlah yang cukup dan selalu dipelihara kebersihannya;
- c. Dispenser atau sejenisnya disediakan dalam jumlah yang cukup di area kampus untuk menjaga ketersediaan air minum bagi mahasiswa;
- d. Loker harus disediakan untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa melalui mekanisme yang diatur.

##### **Pasal 57.**

Sarana dan prasarana untuk mahasiswa berkebutuhan khusus disediakan untuk mempermudah aktifitas proses belajar mengajar, minimal antara lain:

- a. pelajaran dengan tulisan braille dan informasi dalam bentuk suara;
- b. kerajinan (templat) untuk pengguna kursi roda;
- c. jukur pemindah (ganting zebra)/di jalan atau skrip di Inggris bagi kampus;
- d. potrait/kemunculan atau gesturing dalam bentuk peta/denah tanda; dan
- e. buku atau bumerang untuk pengguna kursi roda.

## Bagian Kompetensi Standar Pengembangan Pembelajaran

### Paragraf 1. Pengembangan Akademik

#### Pasal 58

- (1) Keterbukaan informasi dalam pasal ini harus dipertahui oleh unit kerja, khususnya Unit Pengembangan Program Studi (Fakultas) dan Universitas dalam prosesnya yang berkait dengan pengembangan akademik demi tercapainya proses yang efektif dan pencapaian visi-misi dan tujuan Universitas Baktia, yakni:
- Skripsi calon mahasiswa baru, penelitian, penyebarluasan wacana ilmiah, dan pelaksanaan administrasi akademik mahasiswa baru dilakukan dalam prosedur buku untuk promosi dan edukasi dan dilakukan secara kompeten untuk mendapatkan calon mahasiswa unggul;
  - Calon mahasiswa baru sebagaimana bukti (d) di atas, yang sebelumnya memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan/atau pengalaman kerja profesional dapat dilihat sebagai mahasiswa yang telah mempersiapkan seiko-kompetensi matematika terhadap yang relevan, berdasarkan pertumbuhan Karangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan kaitannya universitas yang berkait;
  - Perencanaan kegiatan akademik untuk mahasiswa, berupa perkuliahan, kerja magang/kerja praktik, dan tugas akhir, dilakukan secara terkendali melalui suatu prosedur buku dan diperbaiki dalam kalender akademik yang dikeluarkan setiap awal tahunajaran baru;
  - Kurikulum yang akan diberlakukan harus dimunculkan dengan baik dan kurikulum yang sedang berlaku harus secara bersama dimonitor ah dan dinilai melalui prosedur buku untuk perencanaan dan pengembangan kurikulum. Perencanaan dan evaluasi kurikulum dilakukan secara mendalam sampai pada tingkat dincam di dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk memastikan dirasakan kesadaran capaian pembelajaran berasa;
  - Pelaksanaan kegiatan akademik dilakukan secara terintegrasi antara satu dan lainnya untuk menciptakan masyarakat akademik dan budaya mutu yang baik;
- (2) Setiap fakultas membutuhkan keterbukaan sebagaimana pada ayat (1) di atas, UPPG/Fakultas dan Universitas juga melakukan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi proses pembelajaran secara periodik (semestri dan tahunan akademik) melalui suatu prosedur buku dalam rangka mengawasi dan meningkatkan mutu seluruh kegiatan Pembelajaran;
- (3) Dalam hal melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran sebagaimana pada ayat (2) di atas, dan untuk memantulkan terciptanya berpenerapannya dan pengembangannya sistem akademik dan budaya mutu yang baik, maka perintisasi dan evaluasi harus dilakukan secara periodik berhadapan terhadap kegiatan akademik, terutama proses pembelajaran;

- (1) Dalam rangka menjamin transparansi dan akurasi/kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik, hasil program pembelajaran harus dilaporkan secara periodik sebagai number data dan informasi dalam pengembangan keputusan untuk pertukaran dan pengembangan mutu.

### Paragraf 2 Pengelolaan Operasional

#### Pasal 59

- (1) Kewajiban berikut ini harus dipatuhi oleh unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan pengelolaan operasional Universitas demikian pengelolaan Universitas Bakrie yang efektif dan efisien, yakni:
- a. Pengelolaan operasional untuk program pembelajaran harus dilakukan secara konsisten dengan tujuan dan sasaran yang sesuai dengan visi misi Universitas;
  - b. Untuk memastikan konsistensi berwujudnya capaian pembelajaran telusur dan sasaran yang sesuai dengan visi misi universitas setiap semester berdasarkan pada Huruf (a), setiap program pembelajaran harus berpedoman pada pendekatan perkembangan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pengembangan dan pengembangan mutu kegiatan;
- (2) Dalam rangka menjamin transparansi dan akurasi/kesesuaian pelaksanaan setiap program pembelajaran, laporan kinerjanya harus disampaikan secara periodik kepada otoritas terkait, termasuk laporan kinerja program studi melalui Pengakuan Data Pendidikan Tinggi (PDPTT) melalui sistem yang ditentukan oleh Pemerintah.

### Paragraf 3 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

#### Pasal 60

- (1) Kewajiban berikut ini harus dipatuhi oleh unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan pengelolaan personalis demikian pengelolaan Universitas Bakrie yang efektif dan efisien:
- a. kualifikasi, mutu, rasio dan promosi personalis dilakukan secara terkendali melalui prosedur baku untuk penempatan sumber daya manusia (SDM);
  - b. Pelatihan dan pengembangan kemampuan personalis dilakukan secara terkendali melalui prosedur baku untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM);
  - c. Perilaku kerja dan potensi personalis dilakukan secara transparan, berkualitas, terkendali dan berbasis tipe/tipe (performance) melalui prosedur baku untuk penilaian kinerja dan potensi;
  - d. Perhitungan dan pemotongan kompensasi dan benefit dilakukan secara terkendali melalui prosedur baku untuk perhitungan dan pembayaran kompensasi dan benefit;
- (2) Kewajiban administrasi kepegawaian baku terhadap dosen maupun tetaga kependidikan dilakukan secara terkendali melalui prosedur baku untuk administrasi kepegawaian.

## Paragraf 4 Pengelolaan Keuangan

### Pasal 6.1

- (1) Kebutuhan berikut ini harus dipenuhi oleh unit-unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan pengelolaan keuangan demi tercapainya pengelolaan Universitas Bakrie yang efektif dan efisien:
- Pencarian dan pengembangan sumber-sumber dana untuk operasional Universitas dilakukan secara terkendali melalui prosedur baku untuk pengembangan sumber-sumber dana;
  - Peneriman dana, baik dari mahasiswa maupun dari institusi-institusi sumber dana, dilakukan secara terkendali melalui prosedur baku untuk penerimaan dana;
  - Pengeluaran dana, baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan eksternal, dilakukan secara terkendali melalui prosedur baku untuk pengeluaran dana;
  - Pencatatan, pemusatan dan pengakuan dana dilakukan dan dievaluasi melalui prosedur baku untuk pembuktian dan dan prestasi anggaran;
- (2) Pencarian dan pengembangan sumber-sumber dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus mengacu pada kebijakan Badan Pengembangan dan/atau universitas berdasarkan yang berkait dengan: dana hibah, jasa profesi dan/atau komilai, dana lestarikan dan kerjasama kolaborasi perusahaan dan swasta.

## Paragraf 5 Pengelolaan Rencana Kerja Tahunan (RKT)

### Pasal 6.2

Kebutuhan-kebutuhan berikut ini harus dipenuhi oleh unit-unit kerja dalam prosedur yang terkait dengan penyusunan rencana kerja tahunan (RKT) dan anggaran tahunan demi tercapainya pengelolaan Universitas Bakrie yang efektif dan efisien:

- Setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie harus mempersiapkan rencana kerja setahun ke depan berserta anggaran sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana itu dan bergerak sesuai dalam penyusunan rencana kerja tahunan universitas yang disusun oleh setiap tahun melalui prosedur baku untuk penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Pergantian & Anggaran Tahunan (RPGAT) Universitas;
- Setiap unit kerja di lingkungan Universitas Bakrie harus mempersiapkan pengulturan dan evaluasi pencapaian target untuk disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) melalui prosedur baku untuk evaluasi universitas;
- Rencana kerja tahunan (RKT) yang sudah disusun disosialisasikan dan diungkap dalam repositori yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait.

## Paragraf 6 Pengetahuan Rencana Kerja Jangka Menengah

### Pasal 63

- (1) Rektor membentuk tim penyusun Rencana Strategis (Rencstra) untuk dibuatkan rencana strategis Universitas 4 (empat) tahunan melalui prosedur baku untuk penyusunan Rencra. Rencana strategis 4 tahunan tersebut menjadi referensi utama untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT);
- (2) Rencana Strategis (Rencstra) yang sudah ditetapkan disosialisasikan, dimonitoring serta diklasifikasi capaian targetnya dan dokumen disimpan dalam repositori yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan terkait.

## Bagian Kesebelas STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

### Paragraf 1 Biaya Investasi Perguruan Tinggi

### Pasal 64

- (1) Kriteria berikut ini menjadi acuan untuk penyaluran investasi di Universitas Bahrul Ulum:
  - a. Biaya investasi disesuaikan sesuai dengan rencana pengembangan Universitas yang dibuatkan dalam Rencana Strategis (Rencstra) Universitas 4 (empat) tahunan;
  - b. Realisasikan biaya investasi dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang drafson setiap tahun;
  - c. Pengeluaran biaya investasi disajikan setiap bulan dan dievaluasi setiap tahun berdasarkan laporan keuangan yang disandingkan dengan anggaran tahun berjalan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT);
- (2) Biaya investasi sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) meliputi: pengadaan barang dan prasarana, pengembangan dozen dan lingga kependidikan siswi dan/atau melalui pembentukan standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Sumber pembiayaan lain yang berasal dari buatan Pendidikan dapat diperoleh, antara lain dari:
  - a. hibah;
  - b. penerimaan jasa/layanan dari/atau keturunan;
  - c. dana lestarai dan alumnii dan literatus; dan/atau
  - d. kerja sama kelompok pemerintah dan swasta.

### Paragraf 2 Biaya Operasional Perguruan Tinggi

### Pasal 65

- (1) Kriteria berikut ini menjadi acuan untuk penyaluran operasional di Universitas Bahrul Ulum:

- a. Biaya operasional diberikan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dibayarkan dalam Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RAAT) yang dilulus setiap tahun;
  - b. Biaya biaya operasional dibayarkan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RAAT);
  - c. Pengeluaran biaya operasional dibayarkan setiap bulan dan diberikan setiap tahun berdasarkan laporan keuangan yang dibandingkan dengan anggaran tahun berjalan dalam Rencana Kegiatan & Anggaran Tahunan (RAAT);
- (2) Biaya operasional penguruan biaya terbagaimana tersebut dalam Ayat (1) meliputi: biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional akademik.

### Pasal 66 Biaya Personal Mahasiswa

#### Pasal 66

Ketentuan berikut ini menjadi acuan untuk biaya personal mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran intra kalkulum di Universitas Bakti, yakni:

- a. Biaya personal mahasiswa ditutup dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wali-wali Universitas, dan masukan dari stakeholders;
- b. Biaya personal mahasiswa dibayarkan setiap tahun ajaran baru dan berlaku bagi untuk mahasiswa yang masuk pada tahun ajaran baru tersebut sampai yang bersangkutan lulus. Tidak ada tambahan biaya di luar biaya personal mahasiswa yang telah dibayarkan di awal mahasiswa yang bersangkutan masuk;
- c. Pembayaran Biaya personal mahasiswa dapat dilanjut ketika semester selanjutnya ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketujuh: STANDAR KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

#### Pasal 67

- (1) Ketentuan berikut ini menjadi acuan dalam rangka ketertiban dan kepatuhan dan penyelesaian ketidakpuasan terhadap sifat-sifat dan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dalam rangka terwujudnya kesadaran hukum setiap insan di Universitas Bakti, yakni wali :
- a. Berperilaku halus yang diungkapkan dengan pertumbuh merantau perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi yang berlaku, termasuk melaksanakan penyelesaiannya dalam peraturan internal Universitas Bakti;
  - b. Memiliki pengetahuan hukum di bidang Pendidikan Tinggi yang mempunyai pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilanggar seperti pengancaman, perkuatan, penyelepasan, penangkapan kode etik dan sebagainya dalam penyelenggaraan pendidikan. Selainnya juga memiliki pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi;

- c. Memahami kodidik-kodidik hukum yang meliputi penghayatan ini dari tujuan dari perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi yang berlaku;
  - d. Mendalami nilai dan perihal sesuai norma-norma hukum yang diturunkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma yang tersirat dalam perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi, berupa nilai baik dan buruknya. Misalnya pertukaran piagam terhadap karya ilmiah yang termasuk dalam perbaikan berdasarkan ketemu menugulah orang lain.
- (2) Melakukan terhadap kesiapan dan pemenuhan terhadap perundang-undangan di bidang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja terkait dengan standar dan setiap bidang pelajaran dan/atau ditunjuk oleh Rektor.

### Bagian Ketiga

#### STANDAR PEMELIHARAAN DAN PERHITIKATAN JUMLAH PEMINAT (PENDAFTARAN)

##### Pasal 68

- (1) Standar pemeliharaan dan pengukuran jumlah peminat (pendaftar) merupakan standar terjalin dari standar promosi dan penerima yang mempunyai rangsangan proses perkuliahan bagi peserta didik, penyebarluasan informasi dan kegiatan administrasi untuk berjalan lancar antara pemeliharaan dan pengukuran intake mahasiswa;
- (2) Standar ini meliputi kegiatan promosi dan penyebarluasan informasi terjalin berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru yang disesuaikan dengan perimbangan manasik atau peser, dalam rangka pemeliharaan dan pengukuran intake mahasiswa baru;
- (3) Dalam hal kegiatan pemeliharaan dan pengukuran jumlah peminat (pendaftar) mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) serta dalam rangka perlusinan dan mutu peserta didik pada tingkat global, Universitas Bakrie menerapkan proses akreditasi oleh Hegispa asing;
- (4) Penerimaan atau perlakuan mahasiswa yang sesuai dengan dimaksud pada Ayat (3) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Lembaga luar, baik antar Lembaga Pendidikan tinggi maupun kerjasama dengan lembaga non Pendidikan.

### Bagian Keempat

#### STANDAR PEMELIHARAAN/PERHITIKATAN JUMLAH LULUSAN PADA PROGRAM STUDI YANG ADA

##### Pasal 69

- (1) Standar pemeliharaan dan pengukuran jumlah lulusan pada program studi yang diberenggarakan Universitas Bakrie merupakan standar terjalin dari kelengkapan dan standar capaian pemeliharaan lulusan yang baiknya agar dapat menjamin berjalan lancar antara pemeliharaan dan pengukuran jumlah lulusan yang diterima oleh manasik atau peser;
- (2) Dalam hal kegiatan pemeliharaan dan pengukuran jumlah lulusan dari program studi yang diberenggarakan di Universitas Bakrie sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Universitas Bakrie melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu kompetensi para lulusannya, seperti lulusan yang mempunyai daya saing di tingkat global;

- (3) Pengukuran mutu kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), antara lain dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan Lembaran Iain, baik antar Lembaran Persekolahan Tinggi maupun Perjewerita dengan Lembaran non-pengajaran Tinggi di luar Negeri.

## BAB III STANDAR MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

### Bagian Ketujuh

#### Definisi, Kegiatan Pembelajaran dan Ruang Lingkup Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

##### Pasal 70

- (1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah program yang dikaranggakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendukung mahasiswa untuk menguasai berbagai kemampuan untuk bekuil memenuhi dunia kerja;
- (2) Melalui kegiatan ini, Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa memilih mata kuliah yang akan mereka ambil;
- (3) Mahasiswa diberikan kemampuan untuk mengambil mata kuliah di luar program studi pada pengajaran tinggi yang sama; mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di pengajaran tinggi yang berbeda; mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di pengajaran tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar pengajaran tinggi.

##### Pasal 71

Bentuk kegiatan pembelajaran pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana pada Pasal 70, sesuai dengan Permenristekdikti No.3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi misalnya, antara lain:

- Pertukaran pelajar;
- Mengalami praktik kerja;
- Assistensi mengajar;
- Penelitian/misi;
- Kegiatan wirausaha;
- Proyek komunitas;
- Skripsi/pryjek independen;
- Membangun desakuliah kerja mata terstruktur.

##### Pasal 72

Ruang Lingkup Standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

- Standar kewirausahaan kompetensi lulusan di dalam dan di luar program studi di dalam atau di luar Universitas Islam Negeri atau antara program studi dan lembaran non-pengajaran Tinggi;
- Standar kesiagaan mahasiswa belajar di luar program studi;
- Standar Dosen memfasilitasi di luar program studi;
- Standar pembiayaan belajar di luar program studi;

- iii. Standar perjalanan kerjasama antar perguruan tinggi atau antara perguruan tinggi dengan lembaga non perguruan tinggi.

#### Bagian Ketiga

#### Standar Kewajiban Kompetensi Lulusan di Dalam dan di Luar Program Studi di Dalam Atau di Luar Universitas Bakrie Atau Antara Program Studi dan Lembaga Non-Perguruan Tinggi

##### Pasal 73

- (1) Kewajiban standar kewajiban kompetensi lulusan di dalam dan di luar program studi di dalam atau di luar Universitas Bakrie atau antara program studi dan lembaga non perguruan tinggi berikut ini berlaku untuk seluruh lulusan pada program studi di lingkungan Universitas Bakrie:
- a. Setiap program studi dalam menyelenggarakan program belajar kampus mendekati wajib memperolehkan dalam penilaian matematika dan dasar belajar dalam proses pembelajarannya, agar memenuhi standar kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam Pasal 5 peraturan ini;
  - b. Setiap program studi yang menyelenggarakan program belajar kampus meyakinkan yang penyelenggarannya dilaksanakan melalui Kerjasama pembelajaran, baik antar program studi di dalam maupun di luar Universitas Bakrie, baik antar perguruan tinggi atau dengan lembaga non perguruan tinggi, kelulusan peserta didiknya wajib memenuhi standar kompetensi lulusan setiap semester yang dituliskan dalam Pasal 5;
  - c. Setiap peserta didik yang memenuhi studinya pada program studi yang menyelenggarakan program belajar kampus mendekati sebagaimana huruf (a) di atas, kelulusannya berlaku untuk dipenuhi berdasarkan standar kompetensi lulusan sebagaimana yang dituliskan dalam Pasal 5.
- (2) Setiap program studi dalam penyelenggaran pendidikannya wajib memenuhi persentase jumlah sks yang diberikan kepada mahasiswa pada pembelajaran sesuai Mandekta Belajar-Kampus Mendekti sebagaimana terdapat pada Ayat (1) huruf (x) minimal:
- a. 40 sks yang pemberian berasarkan sks nya di luar Universitas Bakrie;
  - b. 20 sks (empat belas persen) yang pengambilan berasarkan sks nya di internal Universitas Bakrie pada program studi yang berbasis,
- dan total jumlah sks pada kurikulum setiap program studi.

#### Bagian Ketiga

#### Standar Fasilitasi Mahasiswa Belajar di Luar Program Studi

##### Pasal 74

- (1) Kewajiban standar fasilitasi matematika dalam berasar di luar program studi di dalam atau di luar Universitas Bakrie atau antara program studi dengan lembaga non perguruan tinggi berikut ini berlaku untuk seluruh matematika pada program studi di lingkungan Universitas Bakrie yang dilakukan melalui Mandekta Belajar-Kampus Mendekti, yaitu:

- a. Program Studi, Fakultas dan Universitas wajib memberikan layanan fasilitasi mahasiswa yang mengikuti program pembelajaran di luar program studinya dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan ilmu pengetahuan dan keterampilannya sesuai peraturan pemundang undangan yang berlaku;
  - b. Layanan fasilitasi kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) antara lain: kebijakan/pedoman akademik, kurikulum, administrasi proses pembelajaran sistem penerapan dan pengembangan mata kuliah, akademis/penyelenggaraan/pembantuan, mata kuliah, termasuk dokumen kerjasama/TMII/SPK), bahan dan waktu belajar dan magang mahasiswa serta sarana dan prasarana pendukung lainnya;
- (2) Terhadap fasilitasi kepada mahasiswa yang harus dilakukan program studi sebagai penyelenggara pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) seharusnya memberikan hak kepada mahasiswa untuk:
- a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada pengurusan tinggi sesuai rancangan dan belum belajar;
  - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian besar dan belum belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
  - c. dapat mengambil setiap kredit semester (skk) di Program Studi yang berbeda di lingkungan Universitas Dakrie minimal setiap 3 (tiga) semester atau setara dengan 20 skk;
  - d. dapat mengambil setiap kredit semester (skk) di luar Universitas Dakrie pada pengurusan tinggi (diantaranya non pengurusan tinggi) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 skk.

### **Bagan Kompatit:** **Standar Dosen Pembimbing Di Luar Program Studi**

#### **Pasal 75**

- (1) Kriteria dosen pembimbing di luar program studi di dalam atau di luar Universitas Dakrie berikut ini berlaku untuk setiap program studi yang menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Metode Belajar-Kampus Mandiri, yaitu :
- a. memiliki kualifikasi akademik minimal Magister (S2);
  - b. memiliki kompetensi sebagai praktisi di bidang yang relevan;
  - c. memiliki sertifikat keahlian di bidang keilmuannya yang diperlukan dari Lembaga yang terakreditasi/terverifikasi; dan
  - d. memiliki keanggotaan pada organisasi profesi atau kegiatan tertentu di bidang keilmuanya.
- (2) Dosen pembimbing yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (1), dibutuhkan atas dasar Surat Tugas Dosen Fakultas dan/atau Ketua Program Studi yang tujuannya antara lain:
- a. memperbaiki pembelajaran bagi mahasiswa sebelum berangkat magang;
  - b. memberikan arahan dan tugas-tugas bagi mahasiswa selama pelaksanaan magang; dan
  - c. melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

- (3) Tugas dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatas, oleh seorang supervisor yang fungsinya membantu dalam melaksanakan mentoring dan bimbingan dosen pembimbing melakukannya bermacam kepada mahasiswa selama proses magang, serta melaksanakan evaluasi dan penilaian atas hasil magang.

**Bagian Kelima**  
**Standar Pembiayaan Belajar Di Luar Program Studi**

**Pasal 76**

- (1) Kebutuhan berikut ini menjadi acuan untuk standar pembiayaan di luar program studi di dalam atau di luar Universitas Binaan untuk setiap mahasiswa pada program studi yang menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Mandeksi Belajar-Kampus Mandeksi, yaitu:
- Biaya personnel mahasiswa dibung secara proporsional dengan mempertimbangkan ketertiban biaya per-sks pada program studi dan program studi tujuan di dalam dan/atau di luar Universitas Binaan, untuk kerjasama antar perguruan tinggi;
  - Biaya personnel mahasiswa dibung secara proporsional dengan mempertimbangkan ketertiban biaya per-sks pada program di Universitas Binaan dengan pengeluaran (fix-cost) penyelenggaraan kegiatan pada Lembaga eksternal, untuk kerjasama antara Universitas Binaan dengan mitra berupa Lembaga non perguruan tinggi;
  - Biaya personnel mahasiswa pada program melalui Mandeksi Belajar-Kampus Mandeksi ini, merupakan satu kesatuan dengan dengan biaya personnel mahasiswa dalam pembelajaran semester regular.
- (2) Biaya personnel mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibutuhkan pada setiap kerjasama dengan mitra yang bersama dan sistem pembayarannya dapat disusulkan dengan ketentuan mahasiswa dan mitra pesar di manajemen.

**Bagian Keenam**  
**Standar Perjanjian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi Atau Antara Perguruan Tinggi Dengan Lembaga Non Perguruan Tinggi.**

**Pasal 77**

Kebutuhan Standar Perjanjian Kerjasama antara Perguruan Tinggi atau antara Perguruan Tinggi dengan Lembaga Non Perguruan Tinggi dalam Pasal ini yang berlaku untuk setiap program studi yang menyelenggarakan proses pembelajaran melalui Mandeksi Belajar-Kampus Mandeksi mengacu pada Pasal 197 Peraturan ini.

## BAB IV STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS BAKRIE

### Bagian Kesiuaian Ruang Lingkup Standar Penelitian Universitas Bakrie

#### Pasal 78

Ruang Lingkup Standar Penelitian di Universitas Bakrie terdiri atas:

- a. standar hasil Penelitian;
- b. standar isi Penelitian;
- c. standar proses Penelitian;
- d. standar penilaian Penelitian;
- e. standar penulis;
- f. standar sarana dan prasarana Penelitian;
- g. standar pengabdian Penelitian; dan
- h. standar penerapan dan pembelajaran Penelitian.

### Bagian Kedua Standar Hasil Penelitian

#### Pasal 79

(1) Ketentuan standar hasil penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie:

- a. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie memiliki mutu yang setidaknya memenuhi satu atau lebih ketentuan berikut: (i) memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun penting yang mencakup ilmu pengetahuan, (ii) memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau penerapannya, terutama di Indonesia, (iii) memberi kontribusi bagi peningkatan nilai dan misi Universitas Bakrie, (iv) meningkatkan kewaspadaan masyarakat, (v) meningkatkan dan sang berguna, dan (vi) merupakan ciri-ciri penelitian/jurnal ilmiah suatu program studi;
- b. Hasil penelitian dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie harus memenuhi prinsip kebenaran dan prinsip metodologis penelitian (asas dan metode ilmiah) dan harus dapat diambil/tangkap/gunakan secara ilmiah dan/atau melalui forum pengujian referensi dimana pun dan kapan pun diperlukan;
- c. Hasil penelitian mahasiswa tugas akhir S1 (sersama) dan mahasiswa tugas akhir S2 (magister) harus layak dijadikan referensi bagi pengembangan pengetahuan maupun printing di komunitas ilmiah;
- d. Hasil penelitian dosen harus bisa menjadi referensi bagi pengembangan pengetahuan maupun penting dan bagi pengembangan penelitian tetapi bukan di komunitas ilmiah. Hasil penelitian dosen harus layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan konferensi internasional dan/atau konferensi nasional. Hasil penelitian dosen bisa dimanfaatkan sebagai bahan acara;
- e. Hasil penelitian dosen, mahasiswa, dan penelitian dosen bersama mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengandung dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum/nasional, wajib diabsorbsikan dengan cara diambil/makai,

dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hasil Penelitian kepada masyarakat;

- (2) Setiap dosen tetap wajib melaksanakan penelitian ilmu sebagaimana 1 (satu) kali per tahun dengan hasil yang memiliki mutu dan kriteria sebagaimana berikut pada Ayat (1).

### **Bagian Ketiga Standar Ilmu Penelitian**

#### **Pasal 60**

Kriteria standar ilmu penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie, yakni:

- a. Materi penelitian yang dikembangkan di Universitas Bakrie harus memuat prinsip konservasi, kemutuhan, dan mengantikpasi kebutuhan masa mendatang, utamanya untuk kepentingan nasional;
- b. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada tujuan penelitian yang berupa penyusunan atau penemuan untuk mengantikpasi suatu gejala, fenomena, faktor, model atau postuler baru;
- c. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada tujuan penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry;
- d. Materi penelitian mahasiswa tugas akhir strata-1 (sarjana) waduknya memiliki tingkat ketulusan dan kedalamannya pengetahuan yang cukup bagi penilaian mengembangkan pemikiran manusia penting di kemudian hari;
- e. Materi penelitian mahasiswa tugas akhir strata-2 (magister) waduknya memiliki tingkat ketulusan dan kedalamannya pengetahuan yang cukup bagi penilaian masalah penting di kemudian hari;
- f. Materi penelitian dosen sendirinya memiliki tingkat ketulusan dan kedalamannya pengetahuan yang cukup bagi penyelesaian masalah penting di kemudian hari dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau pertumbuhan, terutama di Indonesia.

### **Bagian Keempat Standar Proses Penelitian**

#### **Pasal 61**

(1) Kriteria standar proses penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakrie, yakni :

- a. Setiap penelitian di Universitas Bakrie harus dilakukan secara terkendali melalui tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi (untuk penelitian dosen) dan pelaporan. Penelitian yang dilakukan Universitas Bakrie dilaksanakan sesuai dengan prosedur, pedoman, bukti dan peraturan yang berlaku di Universitas Bakrie. Penelitian yang dibawa ijin atau licen, namun membawa nama Universitas Bakrie, dilaksanakan secara administratif oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) yang berfungsi mengkoordinasikan penelitian di Universitas Bakrie;
- b. Perencanaan penelitian yang dilakukan Universitas Bakrie dilaksanakan melalui proses perbaikan dan pengujian proposal untuk kemudian disetujui dan dimulai kaitannya dengan review independen. Jika proposal ditolak, koreksinya

- pendanaan penelitian akan dibuat dalam bentuk kontrak antara peneliti dan Universitas Baturraden;
- c. Penilaian penelitian mahasiswa tugas akhir S1 dan mahasiswa tugas akhir S2 wajib mengacu pada rujukan penilaian penelitian serta dilakukan melalui proses pembentukan dan pengajuan proposal tugas akhir untuk komunitas dosen kelakunya dalam suatu seminar proposal oleh dosen penilai dan dosen pembimbing tugas akhir;
  - d. Pelaksanaan penelitian di Universitas Baturraden harus mematuhi etika, nilai dan norma moral yang berlaku. Pelaksanaan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, kemandirian, kewajiban, konsentrasi serta keamanan peneliti, risetnya, dan lingkungan;
  - e. Pelaksanaan penelitian yang dilakukan Universitas Baturraden mengikuti tahap-tahap dan jadwal yang telah ditetapkan, dilengkapi dan disiapkan sebagaimana tersebut dalam proposal dan/atau kontrak. Hasil dilakukannya penelitian sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disepakati, peneliti harus memberitahukan ke Universitas Baturraden dan fungsinya pada keputusan yang diberikan Universitas Baturraden sesuai peraturan dan ketujuhan yang berlaku;
  - f. Penilaian penelitian mahasiswa tugas akhir S1 dan mahasiswa tugas akhir S2 mengikuti prosedur, pedoman, dan ketepatan yang ditetapkan untuk ibu di Universitas Baturraden;
- (7) Laporan kerja penelitian yang dilakukan Universitas Baturraden harus dibuat dan disampaikan ke Universitas Baturraden sesuai dengan tahapan pelaksanaan penelitian yang disepakati;
- (8) Laporan akhir penelitian dibuat dan disampaikan sebagai pertanggungjawaban peneliti ke Universitas Baturraden ketika penelitian sudah selesai dan mencapai tujuan penelitian yang disepakati. Peneliti harus juga mempresentasikan/mendemonstrasikan hasil akhir penelitian dalam forum sertifikasi hasil penelitian;
- (9) Laporan hasil akhir penelitian mahasiswa tugas akhir S1 dan mahasiswa tugas akhir S2 disampaikan ke Universitas Baturraden untuk kemudian dikaitkan pengujian dan penilaian.

### **Bagian Kelima Standar Penilaian Penelitian**

#### **Pasal 82**

Konten dan standar penilaian penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Baturraden, yakni:

- a. Penilaian penelitian adalah penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Prinsip-prinsip penilaian yang diterapkan meliputi prinsip edukatif untuk memotivasi upaya perkembangan berwawasan, prinsip otentik untuk memotivasi cekcikan, prinsip objektif untuk memotivasi kejujuran, prinsip akuntabel dan prinsip transparansi untuk memotivasi pertanggungjawaban;
- b. Penilaian penelitian yang dilakukan Universitas Baturraden, dimulai dari penilaian terhadap proposal penelitian oleh reviewer independen, kemudian penilaian terhadap laporan kerja penelitian, dan berakhir pada penilaian reviewer independen terhadap laporan hasil akhir penelitian yang dipresentasikan dalam forum seminar hasil penelitian. Penilaian proposal penelitian dilakukan untuk menguji kelayakan penelitian, penilaian laporan

berfungsi pengetahuan untuk makalah pengkajian, dan penilaian hasil akhir penelitian dilakukan untuk menguji hasil dan kesesuaianya dengan tujuan penelitian;

- c. Penilaian penelitian matematika tugas akhir S1 dan matematika tugas akhir S2 mengikuti prosedur, pedoman, dan kriteria yang dibentukkan untuk itu di Universitas Bakti. Penilaian dimulai dari penilaian terhadap proposal penelitian oleh dosen pembimbing dalam seminar proposal penelitian untuk menguji kelengkapan penelitian dan diskirin dengan penilaian berhadap laporan hasil akhir penelitian oleh tim dosen pengaji tugas akhir (jika diperlukan adanya pengaji terusipah eksternal program studi bersangkutan) dalam selang wujud tugas akhir untuk menguji hasil akhir penelitian.

#### **Bagian Keempat Standar Peneliti**

##### **Pasal 83**

- (1) Keterwujudan standar peneliti berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakti:
- a. Penelitian yang dilakukan Universitas Bakti dapat dilakukan oleh peneliti individu atau peneliti kelompok (peneliti dosen-dosen atau peneliti dosen-mahasiswa). Sedangkan penelitian matematika tugas akhir S1 dan penelitian matematika tugas akhir S2 hanya boleh dilakukan oleh peneliti individu, kecuali ditentukan lain dalam ketetapan Universitas guna keperluan integrasi bidang-bidang program studi;
  - b. Peneliti wajib memiliki tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang matematis, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Instuktur kemampuan peneliti dosen dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik, dan prestasi hasil penelitian sebelumnya, sedangkan indikator kemampuan peneliti matematika tugas akhir ditentukan berdasarkan nilai ketulusannya dalam matkulah yang berkaitan dengan metodologi penelitian;
  - c. Hanya peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang memadai untuk jadi peneliti yang disukuhkan dapat diberikan wewenang oleh Universitas Bakti untuk melaksanakan penelitian;
- (2) Mahasiswa bisa diberikan wewenang untuk melaksanakan penelitian tugas akhir, jika sudah ikut matkulah yang berkaitan dengan metodologi penelitian dan mata kuliah penyelesaiannya.

#### **Bagian Kelima Standar Ilmiah dan Prosedur Penelitian**

##### **Pasal 84**

- (1) Keterwujudan standar sains dan prosedur penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakti, yakni:
- a. Sains dan prosedur yang dikembangkan untuk penelitian di Universitas Bakti harus memenuhi standar mutu, konsistensi kerja, akurasi, kenyamanan, dan kesanahan peneliti, rasioanalitik, dan lengkapnya;

- b. Penjadwalan penelitian yang mempergunakan sarana dan prasarana yang juga disiapkan untuk proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kalender akademik tahun ajaran berjalan sehingga proses pembelajaran tidak terganggu;
- (2) Untuk mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana di Universitas Bakti, penggunaan sarana dan prasarana untuk makna penelitian disesuaikan untuk penelitian yang berkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diberlakukan di Universitas Bakti;

### Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Penelitian

#### Pasal 85

Kriteria standar pengelolaan penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian ilmiah dan mahasiswa Universitas Bakti, yakni:

- a. Pengelolaan administrasi penelitian dosen-dosen di Universitas Bakti yang meliputi penelitianan, penyebarluasan, pengendalian, penawaran, evaluasi dan pelaporan (termasuk diseminasi untuk penelitian dosen), dikordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP). Lengkap penelitian yang dikordinasikan administrasinya oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) adalah penelitian dosen-dosen yang disosiali oleh Universitas Bakti dan penelitian yang dilakukan sendiri atau namanya Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP);
- b. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) mengkoordinasikan pengembangan rencana strategis penelitian berdasarkan rencana strategis Universitas Bakti yang memuat paling sedikit tentang arsik peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar, serta kriteria dan prosedur penelitiannya, termasuk menyusun rencana program penelitian tahunan berdasarkan rencana strategis penelitian itu;
- c. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) bersama Unit Pelakunya Teknis Penjaminan Mutu (UPT-MI) menyusun dan mengembangkan sistem pengarahan mutu internal yang berkaitan dengan penelitian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian sejauh berkenaan, meliputi kriteria, standar, prosedur, penilaian, pedoman/panduan, dan formulir/kamailor pendukung untuk penelitiannya;
- d. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) mengkoordinasikan peningkatan kemasrauan dalam peneliti, optimasi dan diseminasi sarana dan prasarana untuk melaksanakan penelitian, peningkatan diseminasi hasil penelitian dalam publikasi ilmiah, dan perbaikan/tambahan bidang yang mendukung penelitian ilmiah;
- e. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) memfasilitasi peningkatan kemasrauan peneliti meliputi melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan penelitian kekayasan intelektual (KI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
- f. Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP) memastikan database kinerja penelitian bagi Universitas, melakukan evaluasi, dan menyampaikan laporan kinerja penelitian kepada jajarannya yang berwenang mendapatkannya sebagai perlengkapan kerjanya.

## Bagian Keseimbilan: Standar Pendanaan dan Pembayaran Penelitian

### Pasal 86

Ketentuan standar pendanaan dan pembayaran penelitian berikut ini berlaku untuk penelitian dimulai oleh dosen dan mahasiswa Universitas Baktie, yakni:

- a. Universitas Baktie menyediakan dana penelitian internal sesuai dengan anggaran penelitian tahun berjalan yang ditentukan, berdasarkan permasalahan, diberikan dan disepakati resmi oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP). Dana penelitian internal digunakan untuk membiayai:
  - 1) pencairan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
  - 2) pengukuran kapasitas peneliti; dan
  - 3) insentif publikasi dimulai atau mencapai kelayakan intelektual (KI).
- b. Pengembangan nombor-nombor ibaia akan dan atas nama Universitas Baktie dan pemerintah, masyarakat, atau kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, dikordinasikan secara administratif oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP);
- c. Mekanisme pendanaan dan pembayaran kegiatan penelitian yang disediakan oleh Universitas Baktie atau yang membawa nama Universitas Baktie diberlakukan secara berurutan melalui proses baku untuk penelitian dan publikasi dimulai yang berlaku di Universitas Baktie.

## BAB V STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAKTIE

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Baktie

### Pasal 87

Ruang Lingkup Standar Penelitian di Universitas Baktie terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. standar Ibu Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. standar Prinsip Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. standar pemberian dan pembayaran Pengabdian kepada Masyarakat.

## Bagian Ketiga Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

### Pasal 66

- (1) Kriteria standar hasil pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim:
- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah hasil yang didasarkan dari kegiatan dosen dan/atau mahasiswa dalam mempersiapkan, mengembangkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum masyarakat dan mencerdaskan kemajuan bangsa, baik secara langsung ke masyarakat maupun secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas perusahaan usaha, industri, dan/atau Permentaraan. Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:
    - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan kuantitatif/ kualitatif dosen, keterampilan mahasiswa dan/atau sistem akademika lainnya yang relevan;
    - 2) penyebarluasan teknologi tepat guna;
    - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    - 4) bahanajar atau model pelajaran untuk penyelesaian sumber belajar.
  - b. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan/atau mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan baik dan mempunyai mutu yang baik, ditunjukkan dengan akseptabilitas yang tinggi dan pihak masyarakat yang memperoleh manfaat.
- (2) Setiap dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pmkd) berulang setiap semester. 1. (satu) kali per semester dengan hasil yang memenuhi ketuntasan sebagaimana termaktub pada Ayat (1) huruf a.
- (3) Setiap mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (Pmkd) pada setiap semester dalam setiap proses pembelajarannya dengan berjaringan dengan pengampu mata kuliah terkait dan/atau dosen pembimbing akademiknya.

## Bagian Ketiga Standar Iai Pengabdian Kepada Masyarakat

### Pasal 67

Kriteria standar iai pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim:

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud dalam Hukum Perintah atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdiri atas:
  - 1) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat beragama;
  - 2) hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk membudayakan masyarakat;
  - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat;

- a) model pemasaran masyarakat, teknologi sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau;
- b) kelebihan intelektual (KI) yang dapat diungkapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industry;
- c. Materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen secara individu termasuk dengan sedang kaitan dosen dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat;
- d. Materi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen secara koaksiif/fasih dari para dosen dengan bidang koaksiif berbeda, materi PKM dapat dimasukkan dengan bidang kaitan dosen masing-masing dari sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat;
- e. Dalam hal pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh mahasiswa secara lulus program studi, materi PKM dapat dimasukkan dengan bidang program studinya dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat;
- f. Tingkat kedalaman dan ketajuan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tingkat kualifikasi kredibilitas pelaksana pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

### Bagian Beempat: Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:

#### Pasal 90

- (1) Keterluar standar proses pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Baktie:
  - a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terstruktur, terstruktur, dan terprogram, dilakukan dengan proses perencanaan, proses pelaksanaan, dan diakhiri dengan pelaporan serta disusun hasil PKM. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat Universitas Baktie dilaksanakan sesuai dengan proses, pedoman, kegiatan dan gerutuan yang berlaku di Universitas Baktie. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat institusi lain tetapi memiliki nama Universitas Baktie, dikordinasikan secara administratif oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang berfungsi mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh seluruh akademika Universitas Baktie;
  - b. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat Universitas Baktie dilaksanakan melalui proses pembuatan dan pengajuan proposal untuk kerjasama didekati dan dirinya ketepakannya oleh reviewer independen. Jika proposal disetujui, kegiatan pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat akan dibuat dalam bentuk kontrak antara pelaksana kegiatan dan Universitas Baktie;
  - c. Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kerja-magang/kerja praktik yang dilaksanakan mahasiswa harus memenuhi kapasitas pembelajaran khusus, melalui proses pembuatan dan pengajuan proposal kerja-magang/ kerja-

- praktik untuk memudahkan dosen melaksanakannya dan dalam penomongan kerja-magang/ kerja praktik;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
- 1) penyebarluasan pengetahuan,
  - 2) penerapan ilmu dan teknologi sesuai bidang kuantitasnya,
  - 3) peningkatan kapasitas masyarakat atau
  - 4) pembinaan manusia,
  - 5) serta harus mematuhi etika, nilai dan norma moral yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan keseksamaan, kesetaraan, keterjangkaun serta keamanan pelaksanaan, masyarakat, dan lingkungan.
- e. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dituliskan Universitas Bakti mengikuti tahap-tahap dan jadwal yang telah ditentukan, dimulai dari dampaknya sebagaimana termuat dalam proposal penelitian/kontrak. Ma tujuan pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana dan jadwal yang sudah disepakati, pelaksana harus memberitahukan ke Universitas Bakti dan turut pada keputusan yang ditetapkan Universitas Bakti sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa kerja-magang/ kerja-praktik mengikuti prosedur, pedoman, dan kaidah yang ditetapkan untuk itu di Universitas Bakti.
- (2) Laporan kerja-jalan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dituliskan Universitas Bakti harus dibuat dan disampaikan ke Universitas Bakti sesuai dengan taliaskan pelaksanaan yang disepakati. Laporan hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibuat dan disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksana ke Universitas Bakti ketika kegiatan pengabdian sudah selesai dan mencapai tujuan yang disepakati. Ma dipandang perlu, pelaksana mempresentasikan hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam forum seminar yang diselenggarakan Lembar Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).
- (3) Laporan hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kerja-magang/ kerja-praktik atau tugas dan tugas mata kuliah mahasiswa dibuat dan diajukan oleh mahasiswa ke Universitas Bakti untuk kerjadian ditelusuri penilaian.

### **Bagian Kelima** **Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Pasal 91.**

- (1) Kebutuhan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakti, yakni:
- a. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penilaian berdasarkan proses dan hasil kegiatannya. Prinsip-prinsip penilaian yang diutamakan merupakan edukatif untuk memotivasi upaya pertambahan terus-menerus, prinsip identik untuk memfasilitasi orientasi, prinsip objektif untuk memotivasi kejujuran, prinsip akurasi dan prinsip transparansi untuk memotivasi pertanggungjawaban.
  - b. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dituliskan Universitas Bakti, dimulai dari penilaian berdasarkan proposal pengabdian kepada masyarakat oleh reviewer independen, kemudian penilaian terhadap laporan kerja-jalan kegiatan

dan berakhir pada penilaian reviewer independen terhadap laporan hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang, jika perlu, disampaikan juga dalam forum seminar. Penilaian proposal pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk menguji kelayakan kegiatan, penilaian tajaran kemajuan kegiatan dilakukan untuk menilai pengembangan; dan penilaian laporan hasil akhir kegiatan dilakukan untuk menguji hasil dan kesesuaiananya dengan tujuan kegiatan.

- c. Penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kerja-magang/kerja-praktik atau bagian tugas mata kuliah mahasiswa mengikuti prosesor, pedoman, dan kelayakan yang dilaksanakan untuk lu di Universitas Bakti. Penilaian dimulai dari penilaian terhadap proposal kerja-magang/kerja-praktik oleh ahli pemimpin kerja-magang/kerja-praktik untuk menguji kelayakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan dilanjut dengan penilaian terhadap laporan hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh representatif masyarakat generasi muda dan ilmuan pembimbing kerja-magang/kerja-praktik.

(2) Kriteria penilaian PkM untuk dosen sebagaimana berikut pada Ayat (1) di atas, harus meliputi:

- a. tingkat kewajiban masyarakat;
- b. berjalannya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c. dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d. memfasilitasi pengembangan dan penelitian mahasiswa, sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pemutakhiran sifat-sifat akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e. meningkatnya mutu hidup sosial dan resor-sumber kota/kota yang dapat dimanfaatkan oleh perempuan berpotongan.

(3) Bila mana perlu, laporan hasil akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kerja-magang/kerja-praktik disampaikan mahasiswa dalam suatu forum seminar untuk dilakukan proses penilaian. Dalam hal kegiatan PkM merupakan bagian bagian mata kuliah mahasiswa, penilaian langsung dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah bersangkutan.

### **Bagian Kedua Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat:**

#### **Pasal 92**

Konten dan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Bakti:

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibidangi Universitas Bakti dapat dilakukan oleh pelaksana individu atau pelaksana kelompok (pelaksana dosen-dosen-jurusan/dosen-mahasiswa). Sedangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam kerja-magang/kerja-praktik mahasiswa hanya boleh dilakukan oleh pelaksana individu dan tidak termasuk dalam pembentukan U-Bakti, kecuali ditentukan lain sebab ketujuhan Universitas, termasuk kegiatan PKM yang merupakan bagian bagian mata kuliah Mahasiswa, namun kegiatan PKM-nya dapat dilakukan oleh pelaksana individu dan/atau kelompok mahasiswa;

- b. Pelaksana wajib memiliki pengalaman metodologi penelitian keilmuan yang sesuai dengan bidang keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kompleksitas kegiatan. Dengan kata lain, pelaksana wajib memiliki pengetahuan materi pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tingkat kerumitan objek kegiatan yang disusulkan dalam proposalnya. Indikator kemampuan pelaksana dosen dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan prestasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat seluruhnya, sedangkan indikator kemampuan pelaksana mahasiswa ditentukan berdasarkan nilai kerumitan dalam makalah yang berkaitan dengan materi pengabdian kepada masyarakat yang disusulkan dalam proposalnya;
- c. Hanya pelaksana yang memiliki kemampuan yang dipersyaratkan untuk jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disusulkan dapat diberi penghargaan oleh Universitas Baturraden untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, kesemuanya dalam kerja-mengajar/berpraktik dan berasal dari tugas mata kuliah mahasiswa.

#### **Bagian Kelujuh Standar Sarana dan Prasana Pengabdian kepada Masyarakat:**

##### **Pasal 53**

- (1) Kriteria standar sarana dan prasana pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Baturraden, yakni:
  - a. Sarana dan prasana yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan;
  - b. Perjalanan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mempergunakan sarana dan prasana yang juga dipergunakan untuk proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakter akademik tahun ajaran berjalan sehingga proses pembelajaran tidak terganggu.
- (2) Untuk mengoptimalkan pengabdian sarana dan prasana di Universitas Baturraden, sarana dan prasana sebagai fasilitas yang harus digunakan untuk:
  - a. menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkait dengan penerapan bidang ilmu dan program studi yang disampaikan di Universitas Baturraden;
  - b. proses pembelajaran, dan
  - c. kegiatan penelitian terkait kegiatan R&D.

#### **Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat:**

##### **Pasal 54**

Kriteria standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Baturraden, yakni:

- a. Pengelolaan administrasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen-dosen di Universitas Baturraden yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pengabdian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, disoporitasikan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPMK). Lingkup kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikordinasikan administratif oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPMK) adalah kegiatan

- pengabdian kepada masyarakat oleh dosen-dosen yang dibawa oleh Universitas Baturraden yang dilakukan berdasarkan atas Nama Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM). Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) wajib menyusun, mengkoordinasikan dan mengimplementasi rencana strategis pengabdian kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis Universitas Baturraden;
- b. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) bersama Unit Pelaksana Tugas Pengembangan Mutu (UPT-PM) menyusun dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal yang berkaitan dengan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sejalan berkelanjutan, meliputi : ketepatan, standar, proses, peraturan, pedoman/panduan, dan formulir-formulir pendukung untuk penerapannya;
  - c. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) mengkoordinasikan pemungutan informasi dan data matematika pelakuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, optimisasi pendayagunaan sumber dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan, peningkatan dikemunculan hasil kegiatan dalam publikasi yang relevan, dan pengembangan studi yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) memelihara database kinerja pengabdian kepada masyarakat, melakukan evaluasi, dan menyampaikan laporan kinerja pengabdian kepada masyarakat kepada pihak-pihak yang berwenang menilai/tinjau sebagai pertanggungjawaban kerjanya.

### **Bagan Kesiabilitan Standar Pendanaan dan Pembuayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

#### **Pasal 93**

- Kewenangan standar pendanaan dan pembuayaan pengabdian kepada masyarakat berikut ini berlaku untuk pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Universitas Baturraden:
- a. Universitas Baturraden dapat internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan anggaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tujuan berjalan yang direncanakan, dikendalikan jermanfaktornya, diawasi dan dilaporkan setiapnya oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM). Dana internal tersebut digunakan untuk membayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil, dan disertasi hasil kegiatan serta pengembangan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat (LPM);
  - b. Pengembangan sumber-sumber dana baik dan atas nama Universitas Baturraden dari pemerintah, masyarakat, atau kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri. Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikordinasikan secara administratif oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM);
  - c. Melalui kewenangan dan pembuayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diberikan oleh Universitas Baturraden atau yang membawa nama Universitas Baturraden dilakukan secara berkelanjutan melalui proyeksi buku untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlangsung di Universitas Baturraden.

## BAB VI STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

### Pasal 96

Ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini berlaku dalam rangka kegiatan kuisianum kepada mahasiswa dan penilaian organisasi komunitaswatan, berikut: UKMA (Unit Komunitas Mahasiswa), OKMA (Organisasi Mahasiswa) dan organisasi kemahasiswaan lain di Universitas Binaan.

- (1) Universitas melalui unit kerja yang dibuatkan untuk itu, melakukan koordinasi, penyuluhan dan pembinaan dalam layanan komunitaswatan bidang kewirausahaan, konseling, kesehatan, bantuan, administrasi serta kewajibannya;
- (2) Universitas melalui unit kerja yang dibuatkan untuk itu, melakukan koordinasi, penyuluhan dan pembinaan dalam penilaian organisasi komunitaswatan dan berhadap proposal kegiatan komunitaswatan, melalui prosedur baku untuk penilaian kegiatan dan pengembangan organisasi komunitaswatan agar sesuai dengan peraturan dan visi-misi Universitas;
- (3) Universitas melalui unit kerja yang dibuatkan untuk itu, melakukan koordinasi dan membimbing organisasi komunitaswatan agar berjalan sesuai fungsi, antara lain:
  - a. Sebagai perwakilan mahasiswa universitas untuk memperjuangkan dan mempertahankan aspirasi mahasiswa, memperbaiki dan-ganti program dan kegiatan komunitaswatan;
  - b. Pelaksanaan kegiatan komunitaswatan;
  - c. Komunikasi antar mahasiswa;
  - d. Pengembangan potensi dan diri mahasiswa sebagai insan akademik, insan ilmiah dan intelektual yang berguna di masa depan;
  - e. Pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan kewirausahaan mahasiswa;
  - f. Pembekalan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional; dan
  - g. Untuk memelihara dan mengembangkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diandalkan oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, mental, intelektual dan sosial-sosial mahasiswa.
- (4) Universitas melalui unit kerja yang dibuatkan untuk itu, melakukan pengembangan, pembinaan dan evaluasi berhadap kegiatan dan organisasi komunitaswatan, melalui prosedur baku untuk pengembangan, pembinaan dan evaluasi kegiatan dan organisasi komunitaswatan agar sesuai dengan peraturan dan visi-misi Universitas.

## BAB VII STANDAR HUBUNGAN KEMASYARAKATAN

### Pasal 97

- (1) Ketentuan berikut ini berlaku untuk kegiatan yang berhubungan dengan hubungan komunitaswatan:
  - a. Penyelepasan acara yang mempengaruhi citra Universitas Binaan dilakukan secara terkendali melalui prosedur baku untuk penyelepasan acara,

- d. Publikasi yang mempengaruhi oleh Universitas Bakti Nusantara secara teknologi melalui prosedur buku untuk publikasi.
- (2) Universitas melalui unit kerja yang dibagiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pengawasan (monitoring), evaluasi dan analisis hasil evaluasi terhadap Cita Universitas Bakti Nusantara secara berkala dan direktif secara terikendali melalui prosedur buku untuk pengelolaan oleh institusi.

## BAB VIII STANDAR KERJA SAMA ANTAR INSTITUSI

### Pasal 88

- (1) Kebutuhan berikut ini berlaku untuk persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi kerja sama Universitas Bakti Nusantara dan kerja di dalamnya dengan institusi kerja:
- Persiapan, pengajuan dan pelaksanaan kerjasama dengan institusi kerja dilakukan secara berencana dan terikendali melalui prosedur buku untuk persiapan dan pengajuan kerja sama.
  - Pelaksanaan kerja sama dapatkan untuk devolasi kewenangannya melalui prosedur buku untuk pelaksanaan dan pemantauan/monitoring serta evaluasi kerja sama.
- (2) Dalam rangka meningkatkan transparansi dan aktilat yang dapat mempengaruhi oleh universitas adanya kegiatan kerja sama dengan institusi kerja, perlu dilakukan survei kepuasan mitra kerja sama melalui prosedur buku dalam pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan analisis hasil evaluasi serta tidakdiketahuiya ketemu berkesimpulan.

## BAB IX STANDAR PROSES PENJAMINAN MUTU

### Pasal 89

- (1) Kebutuhan Berikut ini berlaku untuk proses pengembangan mutu yang berlangsung di seluruh unit kerja di Universitas Bakti Nusantara:
- Proses pengembangan mutu di Universitas Bakti Nusantara secara sistemik melalui pengembangan, perbaikan, kembangkan mutu, standar mutu, manual standar dan standar/prosedur buku (SOP), serta dokumentasi pendukung untuk implementasinya seperti surat tugas, kembangkan, pedoman, instruksi kerja, formulir-formulir, checklist, dan sebagainya. Kinerjanya proses pengembangan mutu di Universitas Bakti Nusantara disebut sebagai Sistem Pengembangan Mutu Internal (SPMI) atau Sistem Manajemen Mutu (SMM).
  - Penyusunan/pemutusan standar mutu, manual standar dan prosedur buku dalam SPMI/SMM yang dibertatukan di lingkup Universitas dikordinasikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Mutu dengan melibatkan unit-unit kerja berikut di Universitas Bakti Nusantara dan/atau tidak berantargantang dengan standar mutu dan prosedur buku Lingkup Universitas dapat dilakukan sendiri oleh unit kerja yang beranggutan dan, jika perlu, dapat berkoordinasi dengan UPT Pengembangan Mutu;
  - Penetapan pokok-pokok standar mutu yang dibertatukan di lingkup Universitas dikordinasikan dengan persetujuan Rektor dan disahkan melalui Surat Keputusan Pengaruz Masyarakat Pendidikan Bakti Nusantara. Penetapan standar mutu dan prosedur buku

SPMD/SMH yang diberlakukan di lingkup Universitas disesuaikan dengan perintaham Rektor melalui permenkum terlebih dahulu oleh kepada UPT Pengembangan Mutu;

- (1) Penerapan standar mutu dan prosedur buku yang diberlakukan di lingkup Universitas dilakukan oleh perangkat jawab di masing-masing unit kerja yang bersangkutan dan dewan oleh anggota Gugus Kordinasi Mutu. Anggota Gugus Kordinasi Mutu wajib melaporan secara berkala ketidak-bijaksanaan pelaksanaan standar mutu dan prosedur buku kepada UPT Pengembangan Mutu untuk memudahkan pelakuan tanggung evaluasi dan tindak lanjut;
  - (a) Evaluasi pelaksanaan standar mutu dan prosedur buku yang diberlakukan di lingkup Universitas dilaksanakan melalui rapat brigaden manajemen (RBM) yang dilengkapi dengan audit setiap satuan kerja tahun. Tindak lanjut dari evaluasi dilakukan oleh unit-unit kerja terkait dan dilakukan hasilnya pada rapat brigaden manajemen (RBM) berikutnya. UPT Pengembangan Mutu mendokumentasikan rincian rapat, pelaksanaan rapat, dan satuan kerja evaluasi dalam rapat brigaden manajemen;
  - (b) Pengendalian standar mutu dan prosedur buku yang diberlakukan di lingkup Universitas dilaksanakan dalam koordinasi UPT Pengembangan Mutu. Dokumen dan arsip dikendalikan melalui prosedur buku pengendalian dokumen dan arsip;
  - (c) Peningkatan standar mutu dan prosedur buku dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan mesin dan pihak-pihak manapun yang berkepentingan (stakeholders), baik internal maupun eksternal Universitas. Hasilnya dapat diambil dari audit internal, audit eksternal, survei, tanggap/komunikasi yang dilengkapi melalui kota musik, dan perubahan peraturan atau regulasi. Proses peningkatan standar mutu dan prosedur buku mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk itu dan dilaksanakan oleh UPT Pengembangan Mutu.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan standar mutu dan prosedur buku yang diberlakukan di lingkup Universitas, sebagian mutu organisasi untuk tetap proses dan setiap unit kerja dilengkapi ketepatan hukumnya. Persepsi seorang mutu docent dan dosen secara berkala oleh masing-masing unit kerja yang bersangkutan untuk dilakukan tindak lanjut jika diperlukan;
- (3) Dalam rangka peningkatan standar mutu dan prosedur buku, audit mutu yang dilaksanakan oleh auditor internal dan audit mutu yang dilaksanakan oleh auditor eksternal harus dilaksanakan paling sedikit masing-masing satu kali dalam satu tahun. Hasil audit menjadi bahan evaluasi dalam rapat brigaden manajemen (RBM) dan tindak lanjut untuk peningkatan mutu yang berkelanjutan.

## BAB X

### STANDAR INOVASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

#### Pasal 190

- (1) Kuantitas berikut ini berlaku untuk bagian yang berhubungan dengan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di lingkungan Universitas Binaan, yakni:

- a. Penyelepasan kegiatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Universitas Baturraden dilakukan secara terkendali melalui prosedur buku untuk penyelenggaraan kegiatannya;
  - b. Kegiatan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempengaruhi citra dan kondisi Universitas Baturraden dilakukan secara terkendali melalui prosedur buku untuk inovasi dan pengembangannya;
- (2) Universitas melalui unit kerja yang disiapkan untuk yang dimaksud setiap bagian pada Ayat (1), melakukan pengawasan (monitoring), evaluasi dan analisis hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan inovasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala dan siklus secara terkendali melalui prosedur buku untuk pemungutan kaitan dan pengembangannya.

## BAB XI STANDAR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

### Pasal 101.

- (1) Keterikatan tertulis di berlaku untuk kegiatan yang berhubungan dengan sistem informasi manajemen di lingkungan Universitas Baturraden, yakni:
- a. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen di lingkungan Universitas Baturraden dilakukan secara terkendali melalui prosedur buku untuk penyelenggaraan kegiatan dan operasionalnya;
  - b. Kegiatan dan operasional sistem informasi manajemen yang mempengaruhi citra dan kesanbaikan dokumen/data Universitas Baturraden dilakukan secara terkendali melalui prosedur buku untuk inovasi dan pengembangannya.
- (2) Universitas melalui unit kerja yang disiapkan untuk yang dimaksud setiap bagian pada Ayat (1), melakukan pengawasan (monitoring), evaluasi dan analisis hasil evaluasi terhadap pengaruh dan pengembangan sistem informasi manajemen perlu berkelanjutan di luar secara terkendali melalui prosedur buku untuk peningkatan kaitan dan pengembangannya.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 102.

Ketentuan tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Baturraden yang memerlukan pengaturan khusus ditentukan Peraturan Universitas dan/atau Keputusan Rektor.



## BAB XXXI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 103

Pada saat peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Bakrie (PYB) ini mulai berlaku, maka peraturan lain yang mengatur tentang standar mutu Pendidikan di lingkungan Universitas Bakrie dicabut dan ditetapkan tidak berlaku lagi.

### Pasal 104

Perubahan Pengurus Yayasan Pendidikan Bakrie (PYB) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 1 Oktober 2022

PENGARUS  
TATAUSAH PENDIDIKAN BAKRIE

Raja Andina Siswanto Bakrie  
Pengaruh

Emilia Kristantara Syarifah  
Sekretaris